

# RENCANA STRATEGIS

---

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER 2021 - 2025



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

*Ilmu, Amal, Integritas*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Jember 68121 email:sekretariat.fh@unej.ac.id  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

---

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
Nomor 3230/UN25.1.1/KP/2021**

Tentang

**RENCANA STRATEGIS  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2021-2025**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai Visi dan Misi, Sasaran dan Tujuan Fakultas Hukum Universitas Jember diperlukan perencanaan strategis yang memuat program kegiatan dan indikator kinerja Fakultas Hukum Universitas Jember;
  - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir pada Tahun 2020, sehingga diperlukan Rencana Strategis untuk periode Tahun 2021-2025;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI 5336);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 4

- Mei 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
6. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Jember Tanggal 25 Mei 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG RENCANA STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021-2025

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis dalam diktum kesatu digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2021-2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 21 Juni 2021

DEKAN

  
BAYU DWI ANGGONO  
NIP. 198206232005011002

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1 KONDISI UMUM.....	4
1.1.1 Capaian Kinerja 2016-2020 .....	6
1.1.2 Tantangan 2021-2025 .....	13
1.2 ANALISIS SWOT.....	16
1.2.1 Kualitas Lulusan .....	17
1.2.2 Kualitas Dosen.....	17
1.2.3 Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran .....	18
1.3 POTENSI FH UNEJ .....	19
<b>BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>21</b>
2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS JEMBER .....	21
2.2 VISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER.....	22
2.3 MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	23
2.4 TUJUAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	24
2.5 SASARAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	24
<b>BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 ARAH KEBIJAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER.....	26
3.1.1 Meningkatkan Kualitas Lulusan FH UNEJ.....	26
3.1.2 Meningkatkan Kualitas Dosen FH UNEJ .....	27
3.1.3 Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ.....	29
3.2 STRATEGI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	30
3.2.1 Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan FH UNEJ.....	30
3.2.2 Strategi Peningkatan Kualitas Dosen FH UNEJ .....	33
3.2.3 Strategi Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ.....	34
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN .....	36
3.3.1 Tugas dan Fungsi.....	36
3.3.2 Struktur Organisasi Kelembagaan.....	37
<b>BAB IV: TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA</b> .....	<b>42</b>
4.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN FH UNEJ.....	42
4.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA FH UNEJ .....	44
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>50</b>

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2021-2025 ini disusun dengan mempertimbangkan aspek perkembangan masyarakat, peraturan perundangan, dan isu-isu terkini yang terkait dengan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum. Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya pencapaian Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) untuk menjadi Fakultas Hukum yang unggul berlandaskan ilmu, amal, dan integritas, sebagaimana digariskan dalam Visi FH UNEJ. Disamping itu, Rencana Strategis ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi pengembangan UNEJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Universitas Jember Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 merupakan dokumen yang akan mendasari langkah-langkah dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan fakultas. Oleh karena itu, Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan FH UNEJ. Pemahaman terhadap Renstra ini juga penting, terutama dalam hal penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam penyusunan kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola FH UNEJ yang baik (*good governance*).

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini, kami berharap akan mampu menumbuhkan komitmen kepada semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kinerja FH UNEJ. Sebagai penutup dalam pengantar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Senat FH UNEJ, para Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah memberi masukan dan saran dalam penyusunan Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini.

Jember, Juni 2021  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH.**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM

Dengan merujuk pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, Universitas Jember menyusun Rencana Startegis (Renstra) yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari Univeritas Jember sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dimaksud. Dokumen Renstra Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) Tahun 2021-2025 merupakan dokumen perencanaan yang berkesinambungan dengan berbagai kebijakan dan program dalam Renstra FH UNEJ Tahun 2016-2020 yang disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal dan eksternal, serta merujuk pada Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Jember Tahun 2020-2024 (Renbis UNEJ 2020-2024).

Penyusunan Renstra FH UNEJ dilaksanakan menggunakan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Dalam rangka mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pengembangan Universitas Jember yang utuh, maka Renstra FH UNEJ disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian visi dan misi dari Universitas Jember.

Pada bagian awal Renstra FH UNEJ 2021-2025, akan diuraikan kondisi umum yang merepresentasikan pencapaian sasaran program atau kinerja FH UNEJ selama tahun 2016-2020 serta tantangan pendidikan tinggi hukum dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain capaian utama tersebut, pencapaian visi dan misi FH UNEJ tidak terlepas dari dukungan, aspirasi dan harapan dari *stakeholder* yang semakin dinamis. Aspek aspirasi *stakeholders* kepada FH UNEJ dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Aspirasi ini merupakan aspek penting dalam dimensi pelayanan publik yang harus ditingkatkan oleh FH UNEJ di masa yang akan datang.

Dengan mengemban misi untuk mencetak cendekiawan di bidang hukum yang berintegritas, FH UNEJ memiliki peranan yang strategis dalam mendorong pembangunan hukum nasional. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan masih adanya permasalahan integritas pada instansi-instansi pemerintahan termasuk juga terhadap instansi penegakan hukum.<sup>1</sup> Dampak dari hal tersebut adalah potensi turunnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, dengan misi menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan ilmu hukum dan kemahiran hukum yang berkualitas dalam kaitannya dengan profesi hukum yang menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan, FH UNEJ telah turut berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional.

Universitas Jember dan FH UNEJ merupakan bagian integral dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki peran dan tugas untuk mengelaborasi dan mewujudkan misi dan sasaran strategis Pendidikan tinggi yang ditetapkan, serta ikut berperan aktif dalam mendorong pembangunan hukum nasional. Renstra FH UNEJ 2021-2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pencapaian standar mutu dan layanan Pendidikan menuju Fakultas Hukum yang mempunyai daya saing tinggi, mengutamakan mutu layanan Pendidikan, berstandar *quality first* bagi masyarakat Indonesia serta mampu berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui berbagai tahapan termasuk dengan mengakomodasi aspirasi dan partisipasi dari berbagai komponen internal Fakultas Hukum maupun komponen eksternal. Dengan demikian, selain untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya, kebijakan dan program yang ada merupakan kebutuhan nyata dari penyelenggaraan Pendidikan tinggi ilmu hukum itu sendiri.

---

<sup>1</sup> <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1269-kpk-luncurkan-hasil-survei-penilaian-integritas-2018>

### 1.1.1 Capaian Kinerja 2016-2020

Capaian kinerja selama kurun waktu 2016-2020 dijabarkan ke dalam 4 (empat) aspek. Aspek pertama adalah penguatan pendidikan dan perluasan akses yang meliputi akreditasi, kualitas lulusan, dan kualitas sikap ilmiah dosen serta mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Aspek kedua adalah program penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Aspek ketiga adalah penguatan internasionalisasi dan aspek keempat adalah penguatan organisasi tata kelola. Keempat tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini.

#### 1) Penguatan Pendidikan dan Perluasan Akses

- a. Tercapainya peringkat akreditasi program studi yang baik oleh Lembaga Akreditasi Nasional.

Capaian program pertama yang diukur dari hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dimana setiap prodi yang dimiliki oleh FH UNEJ menunjukkan penilaian umum yang baik sekali. Capaian program ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan FH UNEJ dalam rangka menjaga setiap kriteria yang menunjang status mutu suatu perguruan tinggi.<sup>2</sup>

**Tabel 1:**  
**Program Studi dan Peringkat Akreditasi**

JENJANG <sup>3</sup>	PROGRAM STUDI	PERINGKAT	DASAR HUKUM	BERLAKU SAMPAI
S-1	Ilmu Hukum	B	Keputusan BAN-PT No. 1669/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017	30/05/2022
S-2	Ilmu Hukum	B	2614/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017	01/08/2022
S-2	Kenotariatan	B	5013/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017	27/12/2022
S-3	Ilmu Hukum	B	3904/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019	15/10/2024

<sup>2</sup> [https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Lampiran-02-PerBAN-PT-3-2019-Kriteria-dan-Prosedur-IAPT-3\\_0.pdf](https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Lampiran-02-PerBAN-PT-3-2019-Kriteria-dan-Prosedur-IAPT-3_0.pdf)

<sup>3</sup> Database FH UNEJ (Diambil dari data dalam google drive penyusunan Renstra)



- b. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional dan kawasan ASEAN.

FH UNEJ secara berkesinambungan menyelenggarakan ragam kegiatan di luar maupun di dalam untuk menunjang proses pembelajaran sehingga meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan di tingkat nasional dan ASEAN. Program tersebut tercermin dari lulusan FH UNEJ yang tersebar di berbagai profesi hukum dalam tingkat nasional maupun internasional.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil survei dalam rangka pemberdayaan dan pelacakan alumni, diketahui bahwa masa tunggu alumni FH UNEJ untuk mendapatkan pekerjaan pertama (rentang waktu dari kelulusan sampai mendapatkan pekerjaan pertama) secara rata-rata adalah 6 bulan dengan angka presentase lulusan yang bekerja pada bidang sesuai dengan keahliannya sebesar 80%<sup>5</sup>.

- c. Meningkatnya budaya dan aktivitas ilmiah dosen dan mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Jember terkategori dalam pusat kajian dan kelompok riset. Terdapat 5 (lima) pusat kajian/biro pelayanan dan 17 (tujuh belas) kelompok riset. Melalui pusat kajian dan kelompok riset, penelitian dilakukan secara lebih terarah dan hasil penelitian diterbitkan dalam buku dan jurnal.

Publikasi menjadi salah satu pendorong kualitas hasil penelitian para dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain giat publikasi pada berbagai jurnal baik nasional dan internasional, para dosen juga mengelola jurnal. Hingga akhir 2020, Fakultas Hukum Universitas Jember memiliki 9 Jurnal yang salah satunya telah terakreditasi SINTA 2.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat: <http://fh.unej.ac.id/about/sambutan/>

<sup>5</sup> Lihat: Renstra FH UNEJ 2016-2020, hal. 7.

<sup>6</sup> Lihat: <http://fh.unej.ac.id/research/>

**Tabel 2:  
Pusat Kajian dan Jurnal<sup>7</sup>**

<b>Pusat Kajian/Biro Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)</li> <li>2. Pusat Kajian Hukum Perbankan (PUKATBANK)</li> <li>3. Pusat Kajian Hubungan Industrial (PUSAKAHATI)</li> <li>4. Pusat Kajian Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang</li> <li>5. Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH)</li> </ol>
<b>Kelompok Riset</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pluralism and Asian Legal Studies</li> <li>2. Regional Law Studies</li> <li>3. Investment Law</li> <li>4. Jurisprudence</li> <li>5. Development of Indonesian National Legal System</li> <li>6. Law Protection</li> <li>7. Konsitusionalisme dan Kewarganegaraan</li> <li>8. Politik Hukum Pidana</li> <li>9. Administrasi Pemerintahan</li> <li>10. Hukum dan Masyarakat</li> <li>11. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>12. Hukum Keluarga dan Bisnis</li> <li>13. Hukum Bioteknologi</li> <li>14. Bahasa Hukum</li> <li>15. Lingkaran Pembuktian Perkara Pidana</li> <li>16. Cakramangilingan</li> <li>17. HUNISYA</li> </ol>
<b>Jurnal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lentera Hukum</li> <li>2. Indonesian Journal of Law and Society</li> <li>3. Journal of Private and Economic Law</li> <li>4. Puskapsi Law Review</li> <li>5. Journal of Economic and Business Law Review</li> <li>6. Jurnal Ilmu Kenotariatan</li> <li>7. Jurnal Kajian dan Pembaruan Hukum</li> <li>8. Jurnal Kajian Konstitusi</li> <li>9. Jurnal Anti Korupsi</li> </ol>

## 2) Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Meningkatnya karya Tridharma baik dari dosen dan mahasiswa.

Para pengajar (dosen) FH UNEJ aktif mengadakan penelitian baik secara mandiri maupun dengan dukungan dana hibah yang tersedia baik oleh pendanaan internal maupun nasional. Skema hibah penelitian internal terpusat oleh Lembaga

<sup>7</sup> Lihat: Database FH UNEJ dan juga bisa dilihat dalam: <http://fh.unej.ac.id/research/>

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), antara lain:

1. Penelitian Dosen Pemula
2. Penelitian Kelompok Riset
3. Penelitian Pendukung IDB
4. Penelitian Pasca Doktor
5. Penelitian Percepatan Guru Besar
6. Penelitian Produktivitas Guru Besar
7. Penelitian Kerja Sama Internasional
8. Buku Teks
9. Reworking Skripsi/Tesis/Disertasi

Skema hibah nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, antara lain:

1. Penelitian Kompetitif Nasional
  - a. Penelitian Dasar
  - b. Penelitian Terapan
  - c. Penelitian Pengembangan
  - d. Penelitian Pascasarjana
2. Penelitian Desentralisasi
  - a. Penelitian Dasar Unggul Perguruan Tinggi
  - b. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
  - c. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi
3. Penelitian Penugasan
  - a. Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi
  - b. Kajian Kebijakan Strategis
  - c. *World Class Research*

Selain penelitian, skema hibah mencakup bidang pengabdian yang juga didukung melalui skema hibah internal, antara lain:

1. Pengabdian Pemula
2. Pengabdian Unggulan
3. Pengabdian Kemitraan

#### 4. Pengabdian Binaan

#### 5. Pengabdian Berbasis Penelitian

Para dosen FH UNEJ juga mengembangkan kemampuan aktualisasi menulis dan mengembangkan pemikiran mengenai hukum yang berkembang di masyarakat dengan jalan menulis jurnal, buku, dan beberapa bentuk publikasi lainnya. FH UNEJ juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Universitas Jember.

Mahasiswa yang melakukan KKN disebar di berbagai desa se-eks karesidenan Besuki dan membentuk pos daya yang menjadi wadah bagi mahasiswa membantu kegiatan serta kepentingan masyarakat di desa yang bersangkutan. Pada tataran dosen, juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan keilmuan yang dimiliki dengan melakukan pengabdian masyarakat, baik dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan ke berbagai kalangan masyarakat, serta pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma melalui Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH), keterlibatan sebagai staf ahli/narasumber ahli di berbagai instansi negara/pemerintahan guna membantu kebutuhan instansi yang bersangkutan akan informasi hukum dan sebagai ahli dalam penyelesaian perkara perdata, pidana, TUN serta di Mahkamah Konstitusi.

- b. Menguatnya budaya keramahan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat.

Melalui 5 (lima) pusat kajian/biro pelayanan dan 17 (tujuh belas) kelompok riset, FH UNEJ terus berupaya memperkuat budaya keramahan sosial dan sumbangsih pelayanan kepada masyarakat melalui karya-karya ilmiah yang diakui secara nasional. Juga, melalui BPBH, FH UNEJ berperan aktif dalam

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sekitar yang memiliki permasalahan hukum yang ditujukan dalam rangka implementasi gagasan pelayanan kepada masyarakat.

### **3) Penguatan Internasionalisasi**

a. Meningkatnya Kerjasama internasional dalam kegiatan Tridharma.

FH UNEJ terus berupaya untuk meningkatkan Kerjasama internasional dalam kegiatan Tridharma yaitu dengan menjalin kerja sama dengan instansi Pendidikan dan organisasi skala internasional yang bergerak di bidang hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan, dengan riwayat Kerjasama dengan instansi-instansi internasional sebagai berikut:

- Thammasat University, Thailand;
- Hans Seidel Foundation (HSF)
- Japan International Cooperation Agency (JICA)
- The German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)
- Durakij Pundit University, Thailand;
- Hanoi Law University, Vietnam;
- Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia;
- Passau University, Jerman;
- UNDP;
- Chemonic Ind USAid;
- Nagoya University;
- University of Malaya;
- Griffith University Australia, dan
- Queensland University of Technology (QUT) Australia.

b. Metode kerjasama yang dilakukan FH UNEJ.

Kerja sama yang dilakukan dengan kampus luar negeri ini dilakukan pada kerangka bidang akademik melalui 2 (dua) metode, yaitu:

1. *Summer School* dan/atau *Winter School*, bertukar mahasiswa antara mahasiswa FH UNEJ dengan Universitas sebagaimana tersebut di atas. Tuan rumah yang menyelenggarakan *Summer School* dan/atau *Winter School* bergilir diantara Universitas sebagaimana tersebut di atas;
  2. FH UNEJ mendatangkan beberapa pengajar (dosen) yang berkompeten di bidangnya; dan
  3. Program pengembangan Pendidikan akademik dan profesi dibidang hukum yang berkualitas, professional, dan berdaya saing dikawasan ASEAN.
  4. Pengiriman Dosen UNEJ mengikuti kegiatan akademik ke Luar Negeri ke institusi mitra
- c. Peningkatan manajemen kelembagaan berstandar internasional.

Dalam rangka peningkatan manajemen kelembagaan berstandar internasional, FH UNEJ memberangkatkan tenaga kependidikan ke Thammasat University di Thailand dan Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia dengan tujuan mempelajari manajemen yang dijalankan 2 (dua) universitas tersebut, dengan menyempatkan diri belajar manajemen administrasi dan sharing pengetahuan dengan pihak *German Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)*.

Kerja sama dalam dan luar negeri ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas dan tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi serta tuntutan *stakeholder* eksternal, baik orang tua mahasiswa, instansi pemerintahan, instansi swasta, tuntutan pasar kerja, ataupun masyarakat secara umum. Selain itu, usaha menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dan organisasi dari luar negeri juga dimaksudkan sebagai upaya untuk merealisasikan Visi dan Misi FH UNEJ.

#### 4) Penguatan Organisasi Tata Kelola

- a. Terwujudnya organisasi dan tatakelola yang transparan dan akuntabel.

FH UNEJ terus mendorong tercapainya organisasi dan tatakelola yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi, FH UNEJ terus berupaya mengimplementasikan gagasan “FH UNEJ Dalam Angka”, dimana data-data terkait dengan organisasi tata kelola FH UNEJ dapat diakses secara mudah melalui *website* resmi FH UNEJ. Selain itu pada 2020 telah diluncurkan layanan Sistem Layanan Informasi Terpadu Fakultas Hukum (SILAT HUKUM) yang merupakan layanan online di bidang akademik atau non akademik bagi mahasiswa maupun dosen FH UNEJ.

- b. Sumber daya manusia dan mahasiswa

Pada tahun 2020, FH UNEJ memiliki 67 Dosen, terdiri dari Dosen PNS sebanyak: 57 orang dan Non PNS/kontrak sebanyak 10 orang. Komposisi pendidikan dosen yaitu dosen beerkualifikasi S3 sebanyak 24 orang dan dosen berkualifikasi S2 sebanyak 43 orang. Dari jabatannya, terdiri atas 4 guru besar, 17 lektor kepala, 8 lektor 28, 8 asisten ahli dan 10 tenaga pengajar.

Pada Tahun Akademik 2019/2020, Program Studi S1 memiliki 2337 mahasiswa aktif, Program Studi S2 Ilmu Hukum memeiliki 162 mahasiswa aktif, Program Studi S2 Magister Kenotariatan memiliki 147 mahasiswa aktif dan Program Studi S3 Ilmu Hukum memiliki 48 mahasiswa aktif.

#### 1.1.2 Tantangan 2021-2025

FH UNEJ mengidentifikasi hadirnya tantangan global yang semakin kuat, serta dunia yang semakin tanpa batas (*borderless*) dengan hadirnya teknologi informasi, komunikasi maupun transportasi. Hal ini berdampak pada pergeseran aspek ekonomi dari ekonomi berbasis sumber-saya alam (*resource-based economy*) menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based*

*economy*).<sup>8</sup> Hal ini akan berdampak pada pergerakan tenaga kerja berpendidikan dan sistem alih daya tenaga kerja (*outsourcing*) yang tidak terkecuali pada sektor profesi hukum. Kesiapan sumber daya manusia khususnya lulusan FH UNEJ yang memiliki inovasi, kreativitas, dan keterampilan lainnya yang menunjang ilmu hukum berbasis teknologi dan komunikasi sangat diperlukan.

Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan semakin fokus untuk mempersiapkan daya saing bangsa melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan memberikan otonomi kepada perguruan tinggi sebagai institusi nirlaba serta mendorong masyarakat berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan arah langkah pengembangan pendidikan tinggi dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024<sup>9</sup>.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini adalah pengimplementasian kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” (MBKM). Kebijakan tersebut mendorong penyesuaian 4 (empat) aspek penyelenggaraan perguruan tinggi yaitu Pembukaan “Program Studi Baru”, “Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi”, “Perguruan Tinggi Badan Hukum”, dan “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi”.<sup>10</sup> Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus dipersiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. “*Link and Match*” tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Berdasarkan kebijakan tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar

---

<sup>8</sup> Lihat: Rencana Strategis UNEJ 2020-2024, hal. 9.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Lihat: <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/02/kemendikbud-sosialisasikan-lima-permendikbud-sebagai-payung-hukum-kampus-merdeka>



mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan ini juga merupakan upaya menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada berubahnya sifat lapangan kerja menjadi lebih dinamis. Oleh karenanya, Perguruan Tinggi dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap metode pembelajaran agar lebih fleksibel, adaptif, serta kreatif.<sup>11</sup> Di dalam Renstra UNEJ Tahun 2020-2024, implementasi kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka dikategorikan sebagai kegiatan strategis dari salah satu Program Utama Universitas Jember untuk tahun 2020-2024, yaitu Peningkatan Kualitas dan Relevansi. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13532/UN25/EP/2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jember, penyelenggaraan Merdeka Belajar adalah dengan memberikan kegiatan Pendidikan 3 (tiga) semester di luar program studi yang mengacu pada SNPT dan KKNi. Pada tahapan implementasi awal, program ini dapat diikuti oleh mahasiswa semester 5 (lima), minimal Angkatan 2018 yang telah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) SKS<sup>12</sup>. Kebijakan ini juga telah disesuaikan dengan strategi pengembangan UNEJ 2020-2024, dengan sasaran “UNEJ Unggul dan Ternama di Era 4.0” pada tahun 2024.

Selain upaya menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0, masyarakat global tengah mengantisipasi hadirnya era *Society 5.0* yang bercirikan penyimpanan data tanpa batas negara (*borderless data*) dan tata kelola data di seluruh dunia (*worldwide data governance*) untuk mendorong pertumbuhan di masa depan.<sup>13</sup> Dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut, peranan perguruan tinggi sangatlah penting. *Society 5.0* dibuat sebagai solusi dari Revolusi 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia dan karakter manusia.

Pada era *Society 5.0* perlu dilakukan pengembangan nilai karakter, empati, dan toleransi seiring dengan perkembangan kompetensi untuk berfikir kritis, inovatif, dan kreatif. *Society 5.0* bertujuan untuk mengintegrasikan ruang

---

<sup>11</sup> Lihat: <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/kebijakan-kampus-merdeka-solusi-hadapi-tantangan-era-revolusi-industri-4-0/>

<sup>12</sup> Lihat: [Konsinyering Renstra FH UNEJ.pdf](#)

<sup>13</sup> Lihat: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/534519/di-era-industry-40-jepang-sudah-masuk-society-50>

maya dan ruang fisik dengan dilengkapi artificial intelegent sehingga tercapai kemudahan dalam segala hal. Dalam konteks persiapan sumber daya manusia yang salah satunya dilakukan oleh perguruan tinggi, terdapat 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang juga relevan untuk mengantisipasi era *Society 5.0*, yaitu (1) mampu memecahkan masalah yang bersifat kompleks; (2) berpikir kritis; (3) kreatif; (4) kemampuan manajemen manusia; (5) mampu berkoordinasi dengan orang lain; (6) kecerdasan emosional; (7) kemampuan menilai dan mengambil keputusan; (8) berorientasi mengedepankan pelayanan; (9) kemampuan negosiasi; (10) serta fleksibilitas kognitif.<sup>14</sup>

Berdasarkan *The Future Jobs Report 2020* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*, dampak dari Pandemi COVID-19 telah menghadirkan ketidakpastian terhadap pasar tenaga kerja dan juga ketidakpastian terhadap kehadiran lapangan pekerjaan baru di masa yang akan datang. *The Future Jobs Report 2020* menjelaskan disrupsi yang terjadi terhadap siklus ekonomi di 2020 (sehubungan dengan Pandemi COVID-19), dan prediksi atas teknologi, pekerjaan, serta skill yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Diketahui beberapa key findings, berdasarkan *The Future Jobs Report 2020* antara lain percepatan adopsi teknologi, digitalisasi proses kerja dan pembelajaran, angka pembukaan lapangan kerja yang melambat, serta angka ketimpangan yang memburuk khususnya terhadap pekerja upah rendah, perempuan, dan pekerja tanpa pengalaman.<sup>15</sup>

## 1.2 ANALISIS SWOT

Analisis SWOT berperan penting untuk mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dimiliki oleh FH UNEJ. Teknik ini berguna dalam proses pengambilan keputusan dan sekaligus alat evaluasi posisi strategis FH UNEJ. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang

---

<sup>14</sup> Lihat: <https://lidi5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/menghadapi-era-society-50-perguruan-tinggi-harus-ambil-peran>

<sup>15</sup> Lihat: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary>

menguntungkan dan merugikan terhadap tujuan yang telah disusun, berikut identifikasi keunggulan kompetitif FH UNEJ.

Analisis ini disusun berdasarkan kinerja FH UNEJ selama lima tahun terakhir terhadap program-program yang telah disusun dan diterapkan. Analisis tersebut mencakup aspek peningkatan kualitas lulusan, aspek peningkatan kualitas dosen dan aspek peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

### 1.2.1 Kualitas Lulusan

<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan FH UNEJ memiliki rata-rata IPK 3,3</li> <li>b. Mahasiswa FH UNEJ dibekali soft skill dalam pembelajaran dengan mengikuti berbagai kegiatan diluar perkuliahan</li> <li>c. Adanya Kerjasama FH UNEJ dengan Lembaga Pemerintahan/Organisasi Profesi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPN, OJK, Kementerian Hukum, BPJS, INI)</li> <li>d. Mahasiswa berprestasi tingkat regional dan nasional;</li> <li>e. Minat Mahasiswa dalam publikasi ilmiah;</li> <li>f. Meningkatnya perolehan HKI mahasiswa FH UNEJ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada <i>link and match</i> antara FH UNEJ dengan DUDI;</li> <li>b. Masih lamanya waktu tunggu lulusan dalam mendapat pekerjaan;</li> <li>c. Relevansi keahlian dengan pekerjaan yang diperoleh masih rendah;</li> <li>d. FH UNEJ belum secara intensif melakukan <i>tracer study</i> terhadap lulusan.</li> </ul>
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREAT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Animo mahasiswa yang mendaftar pada fakultas hukum unej terus meningkat;</li> <li>b. Adanya Program MBKM mendorong adanya <i>link and match</i> antara PT dengan DUDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tantangan dunia kerja yang semakin komplek;</li> <li>b. Pemenuhan tuntutan kompetensi lulusan yang kompetitif di pasar kerja, baik nasional maupun internasional.</li> </ul>

### 1.2.2 Kualitas Dosen

<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin bertambahnya daya dukung sumber daya manusia dosen dengan kualifikasi Doktor;</li> <li>b. Meningkatnya produktifitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketercukupan Guru Besar;</li> <li>b. Rasio ketercukupan Dosen dan Mahasiswa;</li> <li>c. Masih belum optimalkan perolehan</li> </ul>

<p>penelitian kompetitif dosen;</p> <p>c. Meningkatnya publikasi ilmiah;</p> <p>d. Meningkatnya perolehan HKI oleh dosen FH UNEJ</p> <p>e. Meningkatnya Kerjasama secara kelembagaan FH UNEJ dengan <i>stake holders</i> dalam dan luar negeri.</p>	<p>hibah pengabdian pada masyarakat di tingkat nasional dan Internasional;</p> <p>d. Kurangnya <i>capacity building</i> tingkat internasional;</p> <p>e. Masih adanya dosen yang belum mengikuti AA dan lulus Serdos.</p> <p>f. Dosen yang memiliki sertifikat keahlian.</p>
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREAT</b>
<p>a. Terdapat banyak hibah penelitian dan Kerjasama dengan mitra;</p> <p>b. Tawaran untuk mengikuti pendidikan S3 dari institusi dalam dan luar negeri;</p> <p>c. Kebijakan <i>zero growth</i> masih memberi peluang proses regenerasi dosen.</p> <p>d. Adanya dana KEMENDIKBUD-RISTEK, instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>a. Adanya kompetitor dari perguruan tinggi hukum lainnya, yang pada waktu bersamaan telah meningkatkan kemampuan para dosennya.</p> <p>b. Dinamika teknologi komputer yang cepat, menuntut kemahiran dosen dan tenaga pendukung dalam bidang tersebut guna kelancaran kegiatan akademik.</p> <p>c. Semakin ketatnya persyaratan dan seleksi pendidikan lanjutan S3 yang dibiayai oleh pemerintah dan penyandang dana luar negeri, terutama dibatasi usia 40 tahun.</p>

### 1.2.3 Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<p>a. Kurikulum telah disusun sesuai dengan KKNi dan SNPT melalui mekanisme yang sistematis, dan telah berlaku di Universitas;</p> <p>b. Kurikulum relevan dengan VMTS Prodi Ilmu Hukum UNEJ, didalamnya mencakup Profil Lulusan yang menjawab kebutuhan masa kini dan masa mendatang;</p> <p>c. Sebaran mata kuliah yang sifatnya rutin dan koheren setiap semester;</p> <p>d. Terdapat mata kuliah praktik guna membuka peranan mahasiswa untuk</p>	<p>a. Belum banyaknya buku ajar yang dihasilkan;</p> <p>b. Perlu peningkatan Audit Mutu Internal;</p> <p>c. Pelibatan mahasiswa atas penelitian dan PKM masih belum optimal;</p> <p>d. Minat mahasiswa asing untuk menempuh Pendidikan di FH UNEJ;</p> <p>e. Belum adanya dokumen SPM dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>

<p>ikut aktif dalam gerakan masyarakat guna pengembangan keterampilan, sikap dan nilai dasar atas keilmuannya;</p> <p>e. Adanya Silabus dan RPS yg tertuang CPL;</p> <p>f. Sistem pembelajaran secara daring maupun luring, dengan fasilitas yang disediakan SISTER UNEJ;</p> <p>g. Adanya aturan tentang suasana akademik;</p> <p>h. Praktisi mengajar di kampus;</p> <p>i. Semua layanan akademik berbasis IT (SILAT HUKUM).</p>	
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREAT</b>
<p>a. Standar pendidikan tinggi yang terarah dan memiliki kejelasan yang ditetapkan oleh pemerintah;</p> <p>b. Adanya MBKM;</p> <p>c. Akses internet yang cepat dan lancar;</p> <p>d. Memiliki banyak aplikasi yang dapat dipilih di SISTER menu MMP/E-learning;</p> <p>e. Banyaknya kebutuhan formasi penegak hukum di Institusi hukum Indonesia.</p> <p>f. Pengembangan kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum dan DUDI.</p>	<p>a. Semakin berkembangnya dan cepatnya dinamika hukum membutuhkan kurikulum yang adaptif;</p> <p>b. Dunia kerja dan profesi hukum yang semakin membutuhkan sarjana hukum yang menguasai keterampilan hukum;</p> <p>c. Persaingan antara fakultas hukum untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah atau swasta untuk mendukung aktivitas akademik dan suasana akademik;</p> <p>d. Adanya peraturan pemerintah yang begitu cepat berubah.</p>

### 1.3 POTENSI FH UNEJ

Berdasarkan hasil refleksi atas aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang didasarkan pada data Evaluasi Mutu Internal (EMI), FH UNEJ mengakomodasi seluruh aspek tersebut secara proporsional untuk memberikan gambaran objektif dan realistis posisi FH UNEJ selama lima tahun terakhir. Sebagai hasil akhir dari, Fakultas Hukum UNEJ melakukan pemetaan potensi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja.

Potensi merupakan seluruh kekuatan yang dimiliki FH UNEJ yang dapat menjadi landasan dan daya dukung bagi pembangunan FH UNEJ ke depan. Potensi dominan FH UNEJ baik dari aspek masukan, proses, maupun luarannya meliputi:

- (1) Sistem perencanaan pengembangan kelembagaan FH UNEJ didukung oleh APU, Renstra, dan rencana jangka pendek yang konsisten sehingga membuat FH UNEJ memiliki pola pengembangan kelembagaan yang sistematis;
- (2) Renstra FH UNEJ secara konsisten disesuaikan dengan visi dan misi yang telah dibuat dan disesuaikan juga dengan rencana kerja setiap tahun yang telah dicapai oleh FH UNEJ;
- (3) Pemantauan kinerja sub-bagian kelembagaan maupun program studi yang dimiliki secara regular terhadap ketercapaian Renstra;
- (4) Perencanaan dengan melibatkan sub-bagian maupun program studi pada FH UNEJ;
- (5) Status akreditasi institusi FH UNEJ peringkat B dari BAN-PT;
- (6) Tumbuhnya transparansi sistem pengelolaan internal FH UNEJ;
- (7) Semakin bertambahnya daya dukung sumber daya manusia dosen dengan kualifikasi Doktor;
- (8) Tumbuhnya produktifitas penelitian kompetitif dosen;
- (9) Tumbuhnya publikasi ilmiah;
- (10) Kecendrungan meningkatnya dari tahun ke tahun penghargaan yang diperoleh melalui sumber daya manusia baik dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan FH UNEJ;
- (11) Meningkatnya Kerjasama secara kelembagaan FH UNEJ dengan *stake holders* dalam dan luar negeri;
- (12) Tumbuhnya sistem akuntabilitas pengelolaan kelembagaan FH UNEJ;
- (13) Semakin tumbuhnya prestasi FH UNEJ baik dosen maupun mahasiswa di tingkat nasional dan terus mengupayakan dalam tingkat internasional;
- (14) Semakin meningkatnya kualitas *input* mahasiswa.

## BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS JEMBER

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, dinyatakan bahwa visi Universitas Jember adalah: “Unggul Dalam Pengembangan Sains, Teknologi dan Seni Berwawasan Lingkungan, Bisnis dan Pertanian Industrial”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Jember juga telah menetapkan 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;
2. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;
3. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi; dan
4. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UNEJ.

Visi dan Misi sebagaimana dimaksud, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam 4 (empat) Tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptative.
2. Menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontibusi bagi masyarakat.
3. Mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penempatan manajemen mutu yang akuntabel, efektif efisien berbasis teknologi informasi.

4. Mewujudkan Universitas Jember yang diakui secara Nasional dan Internasional

Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember yang dituangkan dalam Statuta universitas Jember juga telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Jember tahun 2020-2024 (Renbis Universitas Jember) yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renbis Universitas Jember adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Peringkat Akreditasi Institusi, program studi yang baik oleh Lembaga akreditasi nasional, asia tenggara, asia.
2. Tercapainya lulusan cendekia yang Pancasialis dan mampu bersaing di tingkat nasional dan asia tenggara.
3. Terbangunnya budaya kualitas dalam penelitian dan Publikasi nasional dan Internasional.
4. Terbangunnya Budaya keramahan sosial dalam mendesinasikan pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat.
5. Meningkatnya karya tridarma baik dosen maupun mahasiswa yang memiliki manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan.
6. Meningkatnya kerjasama internasional dan tridarma.
7. Tercapainya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

## **2.2 VISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Universitas Jember maka Fakultas Hukum Universitas Jember juga telah menyusun arah pengembangan Fakultas Hukum untuk periode 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2025 dalam dokumen Rencana Strategis Fakultas Hukum tahun 2021-2025. Arah pengembangan tersebut tentunya ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Pendidikan yang harus didukung oleh penguatan kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Jember. Oleh karena itu, mewujudkan visi-misi Universitas Jember, maka Visi Fakultas Hukum Universitas Jember adalah: “Mewujudkan Fakultas Hukum Yang Unggul Berlandaskan Ilmu, Amal, dan Integritas”. Sejalan dengan itu, pengertian kata



Ilmu, Amal dan Integritas terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Ilmu* : Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan.

*Amal* : perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Bahwa amal saleh adalah perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Orang berilmu memiliki tanggung jawab moral untuk mengamalkannya.

*Integritas* : Sifat kejujuran, membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Prinsip integritas adalah hal mutlak yang harus melekat dalam setiap kaum intelektual hukum.

### **2.3 MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, Misi Fakultas Hukum Universitas Jember adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas, profesional dan berwawasan kebangsaan

Misi-2 : Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan penulisan ilmiah yang berkualitas dan berkorelasi dengan kebutuhan

Misi-3 : Mengamalkan ilmu hukum melalui pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan

Misi-4 : Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengelolaan lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif

Misi-5 : Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga

## **2.4 TUJUAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Fakultas Hukum Universitas Jember tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang cendekia, kompetitif, adaptif dan berwawasan kebangsaan;
2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum;
4. Mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif; dan
5. Mewujudkan lembaga yang diakui secara Nasional dan Internasional.

## **2.5 SASARAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Fakultas Hukum Universitas Jember di tahun 2021-2025, terdapat sejumlah Sasaran Strategis yang telah diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di tiap-tiap program studi melalui kurikulum yang berkualitas dan mempunyai relevansi terhadap kebutuhan dan tuntutan *stakeholders* yang dapat mengarahkan kepada lulusan yang berkualitas.
2. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat menunjang Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang hasilnya mendapat rekognisi nasional dan internasional.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

5. Terselenggaranya berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat meningkatkan kualitas Dosen.
6. Meningkatnya keterlibatan praktisi untuk ikut mengajar di Kampus dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
7. Terselenggaranya berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap dosen, mahasiswa dan stakeholders.
8. Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi nasional maupun internasional yang terkait dengan bidang akademik maupun non akademik.
9. Terselenggaranya manajemen dan/atau tatakelola fakultas yang memenuhi kualifikasi Zona Integritas (ZI) – Wilayah bebas Korupsi (WBK).
10. Terselenggaranya manajemen dan/atau tata kelola fakultas yang bermutu berbasis teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
11. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan baik di tingkat nasional dengan lembaga seperti perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi nirlaba, lembaga riset nasional maupun dengan lembaga internasional seperti perguruan tinggi asing, organisasi nirlaba internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga riset internasional dalam rangka peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.
12. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan alumni dari beragam profesi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola fakultas yang bermutu, peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.
13. Meningkatnya raihan akreditasi Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

## **BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Jember serta mendukung pencapaian target pendidikan nasional maka dirumuskan arah kebijakan Fakultas Hukum Universitas Jember. Rencana strategis Fakultas Hukum Universitas Jember 2021-2025 mencakup 3 (tiga) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Fakultas Hukum dengan kerangka kinerja Universitas Jember serta disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU PTN). Ketiga arah kebijakan tersebut adalah: (1) Meningkatkan Kualitas Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) Meningkatkan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; dan (3) Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **3.1.1 Meningkatkan Kualitas Lulusan FH UNEJ**

Pada Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan “Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.” Salah satu poin penting dalam konsep Kampus Merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2020, hal. 8

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya dapat dilakukan di dalam Perguruan Tinggi dan di Luar Perguruan Tinggi. Pembelajaran di dalam Perguruan Tinggi akan membentuk mahasiswa memahami kerangka pikir penyelesaian masalah secara teoritis. Mahasiswa belajar untuk mengidentifikasi masalah, membedakan masalah inti dan masalah tambahan, menyusun kerangka pikir alternatif penyelesaian masalah, menyusun kelebihan dan kekurangan pilihan solusi serta membuat keputusan terbaik berdasarkan beberapa alternatif solusi. Secara umum, mahasiswa dituntut untuk bukan saja memahami, tetapi juga dapat memanfaatkan teori-teori sebagai pisau analisis.

Kegiatan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi merupakan kegiatan non-kampus seperti kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.<sup>17</sup> Setelah lulus, seorang sarjana sering gagap dalam menghadapi dunia kerja. Sebagaimana teori "*Das Sein – Das Sollen*," dunia kampus dan dunia kerja merupakan laboratorium kehidupan yang berbeda. Dunia kampus penuh dengan hal-hal yang sifatnya sangat ideal dan normatif (*Das Sollen*), sedangkan dunia kerja merupakan kenyataan yang bersifat pragmatis meskipun sering kali tidak ideal (*Das Sein*). Mahasiswa sejak dini perlu dibekali pemahaman tentang dunia kerja sehingga ketika menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang keilmuan sekaligus pemahaman tentang dunia kerja.

### **3.1.2 Meningkatkan Kualitas Dosen FH UNEJ**

Dalam paparan Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi<sup>18</sup> dinyatakan bahwa peningkatan pendanaan untuk pendidikan dilakukan dalam rangka menyasar tiga tujuan utama yaitu: i) menghasilkan lulusan yang

---

<sup>17</sup> Ibid, hal.8

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Merdeka Belajar Episode Keenam, Transformasi Dana Pemerintah Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 3 November 2020.

lebih mudah mendapat pekerjaan dan berpenghasilan layak; ii) dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri; serta iii) kurikulum lebih mengasah ketrampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Poin kedua merupakan salah satu kriteria penting untuk menilai kualitas dosen.

Di masa-masa yang akan datang, dosen lebih dituntut bukan hanya sekedar menjadi pengajar saja, tetapi juga menjadi praktisi sesuai mata kuliah yang diampu. Universitas harus mampu menyediakan lahan aktualisasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen dengan menempatkan dosen di industri di luar pendidikan. Dosen perlu mendapatkan pengalaman diluar kampus sehingga mampu menyampaikan materi kuliah secara teoritis dan didukung dengan contoh praktek keilmuan di luar kampus. Pengalaman dosen diluar kampus akan menciptakan sistem pembelajaran yang sifatnya teoritis sekaligus pragmatis. Hal ini akan mendorong mahasiswa untuk lebih mudah memahami korelasi antara dunia internal kampus dan dunia di luar kampus (dunia kerja). Selain itu, penempatan dosen di luar kampus pada industri kerja yang berbeda-beda akan memperkaya pengetahuan mahasiswa terkait ragam pekerjaan sesuai bidang ilmu yang dimiliki.

Kualitas dosen juga ditentukan dengan kualifikasi pendidikan dari masing-masing dosen. Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 (doktor) mempunyai kualitas keilmuan yang berbeda dengan dosen dengan kualifikasi pendidikan S2. Kampus harus mendorong semua dosen berpendidikan S3. Selain kualifikasi pendidikan S3, dosen juga didorong untuk mengikuti berbagai sertifikasi terkait bidang keilmuan yang dimiliki. Sertifikasi dapat menjadi salah satu parameter kompetensi dosen pada bidang ilmu tertentu yang spesifik dan menjadi nilai tambah baik bagi dosen itu sendiri maupun mahasiswa yang mendapat pembelajaran dari dosen tersebut.

Kualitas dosen juga dapat dilihat dari penerapan hasil riset/penelitian dosen baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam industri. Mendaftarkan karya dosen sebagai karya intelektual merupakan nilai tambah bagi dosen. Selain menambah portofolio karya, pendaftaran kekayaan intelektual juga dapat mencegah adanya plagiarisme karya intelektual.

### **3.1.3 Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ**

Industri 4.0 memberikan dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Segala sesuatu berubah secara cepat. Sistem pendidikan yang inovatif dan adaptif diperlukan untuk mengantisipasi perubahan sekaligus dilakukan dalam rangka memperbaiki proses pendidikan dan pembelajaran. Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas di Universitas Jember sudah tidak bisa lagi berdiri sendiri tanpa bekerja sama baik dengan Fakultas Lain maupun institusi lain.

Untuk menciptakan kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas, Fakultas Hukum harus bekerja sama dan membuat kemitraan program studi. Kemitraan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan dievaluasi secara terus menerus untuk perbaikan kurikulum. Kampus harus jeli dalam melihat perkembangan zaman sehingga kurikulum yang disusun dan pembelajaran yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang sifatnya konservatif, tapi lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Sebagai gambaran, dapat dicontohkan dalam masa pandemi Covid-19, semua hal dilakukan secara online. Pola hubungan hukum menjadi berubah. Tanda tangan digital, perjanjian online, transaksi elektronik dan lain-lain menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi sebagai bagian dari peran serta fakultas hukum di masyarakat khususnya dalam memberikan koridor kepastian hukum. Contoh lain misalnya dengan gencarnya pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2024, maka pembelajaran dan kurikulum terkait hukum infrastruktur juga perlu dikembangkan.

Salah satu cara meningkatkan mutu lulusan Fakultas Hukum adalah dengan memberikan pembelajaran berkualitas dalam kelas. Pembelajaran berkualitas adalah pembelajaran yang menyampaikan teori-teori secara normatif disertai contoh kasus praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan pengetahuan dosen terkait permasalahan hukum sangat diperlukan sehingga pembahasan tentang suatu materi dapat dilakukan secara mendalam. Keterlibatan mahasiswa secara aktif juga diperlukan bukan hanya untuk mengasah kemampuan mahasiswa berkomunikasi dan berdiskusi, tetapi juga

sebagai salah satu cara untuk menilai apakah mahasiswa telah memahami konsep dasar dari materi yang disampaikan.

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari akreditasi yang dimiliki baik oleh universitas maupun fakultas. Fakultas Hukum harus memacu diri untuk mendapatkan akreditasi internasional baik Fakultas Hukum secara umum maupun unit-unit khusus yang dikembangkan secara spesifik oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya.

### **3.2 STRATEGI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Fakultas Hukum Universitas Jember telah menetapkan strategi-strategi yang mengarah pada pencapaian tujuan dari arah kebijakan tersebut. Sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, strategi yang disusun juga dibagi menjadi 3 strategi, yaitu strategi: (1) Peningkatan Kualitas Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) Peningkatan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; dan (3) Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **3.2.1 Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan FH UNEJ**

Strategi meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember meliputi:

a. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar



program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT.

b. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi *Student Center Learning* (SCL) dan *IT Based Learning*

*Student Centered Learning* (SCL) merupakan metode pembelajaran yang memberdayakan mahasiswa menjadi pusat perhatian selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang bersifat kaku intruksi dari pendidik berubah menjadi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik menyesuaikan dengan kemampuannya dan berperilaku langsung dalam belajarnya. *IT Based Learning* dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan berupa situs web yang dapat diakses di mana saja. *IT Based Learning* memudahkan dosen dan mahasiswa untuk berkomunikasi melalui aplikasi tertentu dan memungkinkan belajar mengajar dilakukan meskipun tidak dilakukan tatap muka langsung.

c. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Program Studi

Pengembangan kapasitas berarti melakukan pengembangan dan peningkatan secara kuantitatif jumlah tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas belajar mengajar, serta fasilitas pendidikan lainnya. Sedangkan Pengembangan Kapabilitas dapat dimaknai sebagai pengembangan jurusan mengadopsi pembelajaran yang inovatif serta peningkatan materi pembelajaran *up to date*.

d. Percepatan Jumlah Program Studi Terakreditasi Unggul

Mendorong semua Prodi yang ada di Fakultas Hukum untuk mampu meraih peringkat Akreditasi Unggul serta mendorong semua Program Studi untuk menuju akreditasi internasional.

e. Peningkatan Kemampuan *Softskills* dan Kreativitas Mahasiswa Berorientasi Revolusi Industri 4.0

Memberikan pelajaran tambahan dan memberikan materi-materi yang bersifat pragmatis kekinian untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika hukum dalam masyarakat sehingga mahasiswa familiar dengan potensi keuntungan, permasalahan dan mitigasi Revolusi Industri 4.0.

- f. Penguatan Program Kreativitas dan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa  
Melakukan penguatan Program Kreativitas dan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa dengan memberikan insentif yang layak baik kepada mahasiswa maupun dosen pembimbing.
- g. Pengembangan Sumberdaya Bersama secara Nasional/Internasional: Pengakuan Kredit, *Sandwich*, dan Gelar Ganda  
Mendorong dilaksanakannya program kerjasama dengan Fakultas Hukum dari universitas yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional melalui pertukaran mahasiswa, program gelar ganda maupun program lain yang dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum.
- h. Program Penciptaan Karakter Unggul, Budaya Akademik Kolaboratif, dan Kompetitif di Lembaga Pendidikan  
Mendorong tradisi ilmiah yang bersifat kompetitif sekaligus kolaboratif. Mahasiswa bersaing secara sehat dengan mahasiswa lain secara fair, saling membantu dan sinergi dalam penyelesaian masalah dengan memberikan tugas/ujian yang sifatnya berkelompok untuk melatih kemampuan komunikasi serta menerima perbedaan pendapat dan cara mencari jalan keluar atas berbagai pendapat yang ada.
- i. Program Percepatan Studi Bagi Mahasiswa yang IPK  $\geq 3.5$   
Memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa berprestasi dengan IPK  $\geq 3.5$ . Hal ini dapat memacu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari waktu yang seharusnya serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa dengan IPK  $\geq 3.5$  untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- j. Penganugerahan dan Penghargaan Alumni Inspiratif  
Memberikan penghargaan kepada alumni yang inspiratif misalnya telah berkarya dalam bidang hukum maupun di luar hukum yang membawa nama baik bangsa dan negara baik di kancah nasional maupun internasional akan memacu mahasiswa lain untuk selalu berkarya setelah lulus dari Fakultas Hukum.

### 3.2.2 Strategi Peningkatan Kualitas Dosen FH UNEJ

Strategi meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember meliputi:

a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hibah Internal

Kampus mendorong serta memberikan kemudahan bagi dosen untuk memperoleh Hibah Internal sehingga dosen terpacu untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan mempunyai manfaat baik bagi pemerintah, industri maupun masyarakat.

b. Pengembangan Keris/*Center of Excellence* (CoE) sebagai tempat Magang Penelitian

Universitas menjadikan *Center of Excellence* (CoE) sebagai pusat penelitian lintas fakultas sehingga dihasilkan kualitas penelitian yang lebih komprehensif. Pendirian *Center of Excellence* (CoE) diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama dosen Fakultas Hukum UNEJ dengan dosen-dosen dari fakultas lain. Pengembangan *Center of Excellence* baru yang diusulkan dari Fakultas Hukum UNEJ adalah pengembangan Pusat Studi Pancasila.

c. Hilirisasi Karya Penelitian

Mendorong Karya Penelitian yang mempunyai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level/TKT*) tinggi. TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

d. Program Hibah Peningkatan Produktivitas Profesor

Kampus mendorong serta memberikan kemudahan bagi dosen untuk memperoleh Hibah Peningkatan Produktivitas Profesor sehingga dosen terpacu untuk melakukan kegiatan produktif sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan mempunyai manfaat baik bagi pemerintah, industri maupun masyarakat.

- e. Program Hibah Percepatan Profesor  
Kampus mendorong serta memberikan kemudahan bagi dosen untuk memperoleh Hibah Percepatan Profesor sehingga dihasilkan rasio jumlah Profesor yang tinggi.
- f. Program Insentif Peningkatan Publikasi  
Kampus menyediakan insentif peningkatan publikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah publikasi karya ilmiah dosen baik nasional maupun internasional.
- g. Program Insentif Perolehan HKI  
Kampus memfasilitasi pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi dosen berupa hak cipta atas karya ilmiah maupun hak paten atas penemuan ilmiah.
- h. Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Jurnal Ilmiah  
Kampus menyediakan rumah jurnal ilmiah dimana dosen dapat menerbitkan karya ilmiah untuk kepentingan kenaikan pangkat, memperoleh sertifikasi maupun sebagai sarana aktualisasi intelektual.

### **3.2.3 Strategi Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ**

Strategi meningkatkan kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jember meliputi:

#### **a. Peningkatan Mutu Pendidikan, dengan cara:**

- Pengembangan SISTER untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar  
SISTER merupakan singkatan dari sistem informasi sumber daya terintegrasi. SISTER merupakan database yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terintegrasi dengan kampus sehingga semua informasi data, portofolio, kegiatan dosen dapat langsung diidentifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan Pengembangan SISTER, maka akan memudahkan dosen ketika akan mengumpulkan nilai untuk kenaikan pangkat atau jabatan.
- Standarisasi Ruang Kelas Berorientasi RI 4.0

Kampus akan menyediakan ruang belajar mengajar yang mendukung teknologi 4.0 dimana setiap kelas akan dilengkapi dengan fasilitas multimedia yang memudahkan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa baik melalui tatap muka maupun melalui media *online*.

- **Percepatan Akreditasi Program Studi Unggul dan Internasional**  
Kampus mendorong pemenuhan persyaratan Akreditasi Program Studi Unggul dan Internasional dengan mempersiapkan sumber daya manusia serta sarana prasarana pendukung yang menjadi prasyarat Program Studi Unggul dan Internasional.
- **Penentuan Pagu Mahasiswa Baru berbasis Akreditasi Program Studi**  
Penentuan Pagu Mahasiswa Baru berbasis Akreditasi Program Studi akan mendorong Program Studi untuk meningkatkan akreditasinya serta memposisikan mahasiswa untuk membayar sesuai dengan apa yang didapatkan.
- **Pengembangan Unit Bimbingan Konseling Untuk Mahasiswa Program Merdeka Belajar**  
Program Merdeka Belajar merupakan program baru sehingga perlu pemberian informasi secara detail kepada mahasiswa agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam melaksanakan program tersebut. Kampus akan menyediakan Bimbingan Konseling terkait prasyarat yang diperlukan seerta akan membantu mahasiswa untuk memenuhi persyaratan tersebut.
- **Klasterisasi Dosen Pembimbing kedalam 8 Jalur Kegiatan Pembelajaran di luar Kampus di setiap Prodi**
- **Revitalisasi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa dan Pertunjukan Seni Mahasiswa**  
Pemanfaatan Gedung Pusat Mahasiswa dan Pertunjukan Seni Mahasiswa sehingga menjadi pusat kegiatan yang positif dan produktif bagi mahasiswa dalam rangka mengembangkan potensi diri di luar pendidikan akademik.

#### **b. Penguatan Tata Kelola**

- **Pengembangan Unit Usaha**

- Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja
- Penyesuaian Remunerasi
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Akademik
- Peningkatan Akses dan Nilai Guna Aset-aset Universitas Jember
- Pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Fakultas Hukum (SILAT HUKUM) untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola
- Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Tenaga Kependidikan
- Evaluasi dan Kajian Regulasi Sesuai dengan Perkembangan, Kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya
- Pengembangan Sistem Reward Berbasis Akreditasi Program Studi
- Penataan Tata Ruang dan Lingkungan Kampus

### c. Penguatan Kerjasama

- Pengembangan Kerjasama Untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar  
Fakultas Hukum mengembangkan kerjasama baik dengan Fakultas lain di lingkungan Universitas Jember, Fakultas Hukum dari universitas di seluruh Indonesia maupun menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan industri. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan mahasiswa yang berminat untuk mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Pengembangan Kerjasama dengan Universitas yang masuk ranking 100 Terbaik dunia atau ranking QS 100 by subject Dunia atau lembaga-lembaga Dunia yang bereputasi dalam kerangka pengembangan dan peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran.
- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana untuk *Academic Visitor* atau *Visiting Fellow* dan juga para stakeholders.

## 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.3.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Fakultas Hukum pada dasarnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember

(Permenristekdikti Nomor 88/2017). Dalam Pasal 52 Permenristekdikti Nomor 88/2017 dijelaskan bahwa Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan fungsi Fakultas diatur dalam Pasal 53 Permenristekdikti Nomor 88/2017 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

### **3.3.2 Struktur Organisasi Kelembagaan**

Tugas dan fungsi Fakultas Hukum UNEJ pada dasarnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember (Permenristekdikti Nomor 88/2017). Pasal 54 Permenristekdikti Nomor 88 Tahun 2017 menyatakan bahwa Fakultas terdiri atas: (1) Dekan dan Wakil Dekan; (2) Senat Fakultas; (3) Bagian Tata Usaha/Subbagian Tata Usaha; (4) Jurusan atau Bagian; dan (5) Laboratorium atau Bengkel atau Studio. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Fakultas Hukum UNEJ, struktur organisasi kelembagaan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan Pasal 54 tersebut, namun terdapat sedikit perbedaan, utamanya dalam hal keberadaan program studi, mengingat pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNEJ hanya memiliki satu Program Studi (Mono Prodi). Struktur organisasi kelembagaan Fakultas Hukum UNEJ dapat dilihat dalam Gambar 2.

#### **1) Dekan dan Wakil Dekan**

Pasal 55 Permenristekdikti Nomor 88 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

- Fakultas dipimpin oleh Dekan;


- Dekan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Dekan;
- Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan

Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Hukum terdiri atas:

- Wakil Dekan Bidang Akademik;
- Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

**Gambar 1:**  
**Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UNEJ**



## 2) Senat Fakultas

Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas Hukum.



### 3) Bagian Tata Usaha/ Pokja Tata Usaha

Bagian Tata Usaha merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Hukum. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
- c. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
- g. pelaksanaan pengelolaan data Fakultas; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan Fakultas. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan

Fakultas. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

#### **4) Jurusan atau Bagian**

Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan. Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan/Bagian. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Jurusan/Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. Jurusan/Bagian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, keberadaan Program Studi S1 Ilmu Hukum dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Fakultas Hukum UNEJ tidak berada di bawah Jurusan/Bagian. Hal ini mengingat pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNEJ hanya memiliki satu Program Studi (Mono Prodi) yang dijabat oleh Wakil Dekan I.


Kelompok jabatan fungsional dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian. Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5) Pusat Kajian, Biro Pelayanan dan Laboratorium

Pusat Kajian dan Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum UNEJ. Pusat dan Laboratorium dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan. Pusat Kajian dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum UNEJ.

**Gambar 2:  
Kerangka Kelembagaan Fakultas Hukum UNEJ**



## BAB IV: TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA

### 4.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN FH UNEJ

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum UNEJ Tahun 2021-2025 telah dirumuskan 5 (lima) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran. Keterkaitan sasaran dengan tujuan dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Tujuan 1:

Menghasilkan Lulusan Yang Cendekia, Kompetitif, Adaptif Dan Berwawasan Kebangsaan, dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di tiap-tiap program studi melalui kurikulum yang berkualitas dan mempunyai relevansi terhadap kebutuhan dan tuntutan *stakeholders* yang dapat mengarahkan kepada lulusan yang berkualitas;
- 2) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat menunjang Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global
- 3) Meningkatnya keterlibatan praktisi untuk ikut mengajar di Kampus dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

#### B. Tujuan 2:

Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat, dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran, sebagai berikut:

- 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang hasilnya mendapat rekognisi nasional dan internasional

- 5) Terselenggaranya berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat meningkatkan kualitas Dosen

**C. Tujuan 3:**

Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, dijabarkan menjadi 1 (satu) sasaran, sebagai berikut:

- 6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

**D. Tujuan 4:**

Mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif, dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- 7) Terselenggaranya berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap dosen, mahasiswa dan stakeholders.
- 8) Terselenggaranya manajemen dan/atau tata kelola fakultas yang bermutu berbasiskan teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Terselenggaranya manajemen dan/atau tatakelola fakultas yang memenuhi kualifikasi Zona Integritas (ZI) – Wilayah bebas Korupsi (WBK)

**E. Tujuan 5:**

Mewujudkan lembaga yang diakui secara Nasional dan Internasional, dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- 10) Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi nasional maupun internasional yang terkait dengan bidang akademik maupun non akademik
- 11) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan baik di tingkat nasional dengan lembaga seperti perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi nirlaba, lembaga riset nasional maupun dengan lembaga internasional seperti perguruan tinggi asing,

organisasi nirlaba internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga riset internasional dalam rangka peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.

- 12) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan alumni dari beragam profesi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola fakultas yang bermutu, peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.
- 13) Meningkatnya raihan akreditasi Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **4.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA FH UNEJ**

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Beberapa indikator kinerja sasaran Fakultas hukum UNEJ 2021-2025, diadopsi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Meskipun tidak seluruh indikator kinerja FH UNEJ 2021-2025 diadopsi langsung dari seluruh IKU Perguruan Tinggi Negeri, namun secara garis besar prinsip-prinsipnya telah digunakan dalam indikator kinerja sasaran FH UNEJ 2021-2025. Hal ini mengingat IKU PTN sebagaimana dimaksud juga belum sepenuhnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja UNEJ 2021-2025. Secara detail, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang akan dicapai Fakultas Hukum Universitas Jember dalam kurun waktu 2021 - 2025 disajikan dalam Tabel 3 berikut ini (pada halaman selanjutnya).

**Tabel 3:  
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja FH UNEJ 2021-2025**

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Menghasilkan lulusan yang cendekia, kompetitif, adaptif dan berwawasan kebangsaan	1.	Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di tiap-tiap program studi melalui kurikulum yang berkualitas dan mempunyai relevansi terhadap kebutuhan dan tuntutan <i>stakeholders</i> yang dapat mengarahkan kepada lulusan yang berkualitas	Prosentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.	75	76	77	78	79
	2.	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat menunjang Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global	Prosentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bobot evaluasi.	98	100	100	100	100
			Prosentase mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus, atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.	30	35	40	45	50
			Prosentase Jumlah Mahasiswa yang ikut kegiatan penciptaan karakter unggul, budaya akademik kolaboratif, dan kompetitif di Lembaga Pendidikan	10	15	20	25	30
	3.	Meningkatnya keterlibatan praktisi untuk ikut mengajar di Kampus dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja	Jumlah Dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional yang ikut mengajar di Kampus	20	25	30	35	40

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat	4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang hasilnya mendapat rekognisi nasional dan internasional	Jumlah Judul Penelitian Hibah yang didapatkan Dosen dengan mengikutsertakan Mahasiswa	12	14	17	20	25
		Jumlah keluaran penelitian yang melibatkan mahasiswa dan berhasil mendapat rekognisi nasional atau Internasional atau diterapkan masyarakat perjumlah dosen	3	5	7	10	15
		Jumlah Jurnal Ilmiah yang dikelola yang dapat dimanfaatkan publikasi oleh Dosen dan Mahasiswa	5	6	7	8	10
		Jumlah Penelitian/Publikasi Dosen dan Mahasiswa yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3	5	8	12	16
Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum	5. Terselenggaranya berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat meningkatkan kualitas Dosen	Prosentase Dosen Tetap Berkualifikasi akademik S3	25	26	27	28	29
		Prosentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi min 5 (lima) besar nasional.	14	16	18	20	22
Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum	6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan	Jumlah keluaran pengabdian yang melibatkan mahasiswa dan berhasil mendapat rekognisi nasional atau Internasional atau diterapkan masyarakat perjumlah dosen	10	11	12	13	15
Mewujudkan tata kelola	7. Terselenggaranya berbagai kegiatan yang	Prosentase Nilai kepuasan layanan	50	55	60	65	70



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif		dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap dosen, mahasiswa dan stakeholders	akademik/non akademik dari pengguna internal maupun eksternal					
	8.	Terselenggaranya manajemen dan/atau tata kelola fakultas yang bermutu berbasis teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat	Prosentase Jumlah layanan akademik/non akademik yang diselenggarakan berbasis teknologi informasi	70	75	80	85	90
	9.	Terselenggaranya manajemen dan/atau tatakelola fakultas yang memenuhi kualifikasi Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi	Raihan ZI - WBK Fakultas Hukum Universitas Jember	0	1	1	1	1
Mewujudkan lembaga yang diakui secara Nasional dan Internasional	10.	Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi nasional maupun internasional yang terkait dengan bidang akademik maupun non akademik	Mahasiswa yang berhasil meraih prestasi min 5 besar nasional	5	10	15	20	25
	11.	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan baik di tingkat nasional dengan lembaga seperti perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi nirlaba, lembaga riset nasional maupun dengan lembaga internasional seperti perguruan tinggi asing, organisasi nirlaba internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga riset internasional dalam rangka peningkatan kualitas lulusan dan	Jumlah kerjasama dengan mitra nasional maupun internasional	10	20	30	40	50

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target				
		penyerapan lulusan						
	12.	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan alumni dari beragam profesi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola fakultas yang bermutu, peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan	Jumlah alumni atau instansi yang dipimpin alumni yang menyerap lulusan FH UNEJ	10	15	20	25	30
	13.	Meningkatnya raihan akreditasi Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember	Raihan Akreditasi Unggul Program Studi (S1) Ilmu Hukum	0	1	1	1	1
			Raihan Akreditasi Internasional Program Studi (S1) Ilmu Hukum	0	0	1	1	1
			Raihan Akreditasi Unggul Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum	0	0	1	1	1
			Raihan Akreditasi Unggul Program Studi Magister (S2) Kenotariatan	0	0	1	1	1
			Raihan Akreditasi Unggul Program Doktor (S3) Ilmu Hukum	0	0	1	1	1

## BAB V: PENUTUP

Sampai dengan Tahun 2020, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) Tahun 2016-2020 merupakan dokumen yang menjadi acuan dan rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi bagi semua Program Studi di lingkungan FH UNEJ. Mengingat pentingnya dan kesinambungan perencanaan dalam pengembangan FH UNEJ, maka diperlukan adanya penyusunan dokumen Renstra FH UNEJ yang baru, yaitu Renstra FH UNEJ Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berkesinambungan dengan berbagai kebijakan dan program dalam Renstra FH UNEJ Tahun 2016-2020. Disamping itu, Renstra FH UNEJ Tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal dan eksternal, serta merujuk pada Renstra Universitas Jember Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan, strategi, dan kerangka kelembagaan serta indikator kinerja, target kinerja, dan program yang disusun dalam dokumen Renstra FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini diharapkan dapat mewujudkan, baik Visi Misi fakultas maupun universitas. Operasionalisasi dari Renstra FH UNEJ 2021-2025 ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja (Renja) Tahunan FH UNEJ. Implementasi dari Renstra ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FH UNEJ, Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Universitas Jember. Oleh karena itu, implementasi dari Renstra FH UNEJ 2021-2025 ini akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja FH UNEJ yang dapat diakses oleh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal FH UNEJ.

# LAMPIRAN

## STRATEGI KEBIJAKAN ATAS DASAR SWOT

### I. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Lulusan

Faktor Ekst. Faktor Internal	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>STRENGTHS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong kerjasama dengan DIDU dan lembaga Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas lulusan;</li> <li>▪ Meningkatkan hard dan soft skill mahasiswa untuk mendukung daya saing lulusan dan percepatan penerimaan kerja lulusan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan melalui pembenahan sistem pembelajaran dan peningkatan soft skill mahasiswa.</li> <li>▪ Memperkuat kompetensi melalui pilihan program/kekhurusan Ilmu Hukum.</li> </ul>
<b>WEAKNESSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembenahan kurikulum;</li> <li>▪ Peningkatan soft skill mahasiswa;</li> <li>▪ Memperkuat sistem pemagangan untuk memperkuat keahlian praktik lulusan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;</li> <li>▪ Melakukan <i>tracing study</i> secara berkala;</li> </ul>

### II. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Dosen

Faktor Ekst. Faktor Internal	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>STRENGTHS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kualitas Dosen melalui penelitian dan pengabdian masyarakat melalui peningkatan kerjasama dan pendanaan dari luar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuka hibah kompetitif penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat;</li> <li>▪ Menyusun road map</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas penulisan jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional.</li> </ul>	<p>penelitian dan pengabdian.</p>
<b>WEAKNESSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan proporsional ketercukupan Guru Besar.</li> <li>▪ Mendorong peningkatan strata pendidikan S3 untuk Dosen yang masih S2.</li> <li>▪ Memberikan insentif kepada Dosen dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pendidikan dan pelatihan Dosen;</li> <li>▪ Kerjasama pengajaran antar perguruan tinggi (Dosen mengajar diluar);</li> <li>▪ Mendorong Dosen berkegiatan di luar kampus.</li> </ul>

### III. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Faktor Ekst. Faktor Internal	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>STRENGTHS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurikulum telah disusun sesuai dengan KKNi dan SNPT melalui mekanisme yang sistematis, dan telah berlaku di Universitas;</li> <li>b. Penguatan mata kuliah berbasis praktek.</li> <li>c. Updating silabus dan RPS dalam mengakomodasi pengembangan ilmu hukum;</li> <li>d. Penguatan sistem pembelajaran dan pelayanan kepada mahasiswa berbasis IT (SISTER dan SILAT HUKUM)</li> <li>e. Penguatan Praktisi mengajar di kampus;</li> <li>f. Memperkuat dan mengembangkan program MBKM melalui jaringan kerja sama antar PT, Instansi Pemerintah dan DUDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan kurikulum berbasis pada kebutuhan hukum masyarakat</li> <li>b. Memperkuat basis keunggulan Prodi melalui kurikulum pembelajaran</li> <li>c. Penguatan implementasi MBKM dalam memperkuat daya saing lulusan</li> </ul>

<b>WEAKNESSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun produktivitas materi dan instrument pembelajaran;</li> <li>b. Melakukan kegiatan promotive untuk mengundang minat mahasiswa asing</li> <li>c. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dengan dosen</li> <li>d. Menyusun dokumen SPM untuk menentukan standard minimal kualitas pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen;</li> <li>b. Membangun etos penelitian dan pengabdian dosen dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas keilmuan</li> <li>c. Modernisasi sarana dan prasana pembelajaran</li> <li>d. Memperkuat dan menumbuhkan pusat-pusat kajian dalam rangka meningkatkan kompetensi unggul.</li> </ul>
-------------------	---	---

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1 KONDISI UMUM.....	4
1.1.1 Capaian Kinerja 2016-2020 .....	6
1.1.2 Tantangan 2021-2025 .....	13
1.2 ANALISIS SWOT.....	16
1.2.1 Kualitas Lulusan .....	17
1.2.2 Kualitas Dosen.....	17
1.2.3 Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran .....	18
1.3 POTENSI FH UNEJ .....	19
<b>BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>21</b>
2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS JEMBER .....	21
2.2 VISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER.....	22
2.3 MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	23
2.4 TUJUAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	24
2.5 SASARAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	24
<b>BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 ARAH KEBIJAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER.....	26
3.1.1 Meningkatkan Kualitas Lulusan FH UNEJ.....	26
3.1.2 Meningkatkan Kualitas Dosen FH UNEJ .....	27
3.1.3 Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ.....	29
3.2 STRATEGI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER .....	30
3.2.1 Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan FH UNEJ.....	30
3.2.2 Strategi Peningkatan Kualitas Dosen FH UNEJ .....	33
3.2.3 Strategi Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ.....	34
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN .....	36
3.3.1 Tugas dan Fungsi.....	36
3.3.2 Struktur Organisasi Kelembagaan.....	37
<b>BAB IV: TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA</b> .....	<b>42</b>
4.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN FH UNEJ.....	42
4.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA FH UNEJ .....	44
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>50</b>

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2021-2025 ini disusun dengan mempertimbangkan aspek perkembangan masyarakat, peraturan perundangan, dan isu-isu terkini yang terkait dengan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum. Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya pencapaian Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) untuk menjadi Fakultas Hukum yang unggul berlandaskan ilmu, amal, dan integritas, sebagaimana digariskan dalam Visi FH UNEJ. Disamping itu, Rencana Strategis ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi pengembangan UNEJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Universitas Jember Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 merupakan dokumen yang akan mendasari langkah-langkah dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan fakultas. Oleh karena itu, Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan FH UNEJ. Pemahaman terhadap Renstra ini juga penting, terutama dalam hal penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam penyusunan kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola FH UNEJ yang baik (*good governance*).

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini, kami berharap akan mampu menumbuhkan komitmen kepada semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kinerja FH UNEJ. Sebagai penutup dalam pengantar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Senat FH UNEJ, para Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah memberi masukan dan saran dalam penyusunan Rencana Strategis FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini.

Jember, Juni 2021  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH.**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM

Dengan merujuk pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, Universitas Jember menyusun Rencana Startegis (Renstra) yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari Univeritas Jember sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dimaksud. Dokumen Renstra Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) Tahun 2021-2025 merupakan dokumen perencanaan yang berkesinambungan dengan berbagai kebijakan dan program dalam Renstra FH UNEJ Tahun 2016-2020 yang disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal dan eksternal, serta merujuk pada Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Jember Tahun 2020-2024 (Renbis UNEJ 2020-2024).

Penyusunan Renstra FH UNEJ dilaksanakan menggunakan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Dalam rangka mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pengembangan Universitas Jember yang utuh, maka Renstra FH UNEJ disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian visi dan misi dari Universitas Jember.

Pada bagian awal Renstra FH UNEJ 2021-2025, akan diuraikan kondisi umum yang merepresentasikan pencapaian sasaran program atau kinerja FH UNEJ selama tahun 2016-2020 serta tantangan pendidikan tinggi hukum dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain capaian utama tersebut, pencapaian visi dan misi FH UNEJ tidak terlepas dari dukungan, aspirasi dan harapan dari *stakeholder* yang semakin dinamis. Aspek aspirasi *stakeholders* kepada FH UNEJ dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Aspirasi ini merupakan aspek penting dalam dimensi pelayanan publik yang harus ditingkatkan oleh FH UNEJ di masa yang akan datang.

Dengan mengemban misi untuk mencetak cendekiawan di bidang hukum yang berintegritas, FH UNEJ memiliki peranan yang strategis dalam mendorong pembangunan hukum nasional. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan masih adanya permasalahan integritas pada instansi-instansi pemerintahan termasuk juga terhadap instansi penegakan hukum.<sup>1</sup> Dampak dari hal tersebut adalah potensi turunnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, dengan misi menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan ilmu hukum dan kemahiran hukum yang berkualitas dalam kaitannya dengan profesi hukum yang menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan, FH UNEJ telah turut berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional.

Universitas Jember dan FH UNEJ merupakan bagian integral dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki peran dan tugas untuk mengelaborasi dan mewujudkan misi dan sasaran strategis Pendidikan tinggi yang ditetapkan, serta ikut berperan aktif dalam mendorong pembangunan hukum nasional. Renstra FH UNEJ 2021-2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pencapaian standar mutu dan layanan Pendidikan menuju Fakultas Hukum yang mempunyai daya saing tinggi, mengutamakan mutu layanan Pendidikan, berstandar *quality first* bagi masyarakat Indonesia serta mampu berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui berbagai tahapan termasuk dengan mengakomodasi aspirasi dan partisipasi dari berbagai komponen internal Fakultas Hukum maupun komponen eksternal. Dengan demikian, selain untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya, kebijakan dan program yang ada merupakan kebutuhan nyata dari penyelenggaraan Pendidikan tinggi ilmu hukum itu sendiri.

---

<sup>1</sup> <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1269-kpk-luncurkan-hasil-survei-penilaian-integritas-2018>

### 1.1.1 Capaian Kinerja 2016-2020

Capaian kinerja selama kurun waktu 2016-2020 dijabarkan ke dalam 4 (empat) aspek. Aspek pertama adalah penguatan pendidikan dan perluasan akses yang meliputi akreditasi, kualitas lulusan, dan kualitas sikap ilmiah dosen serta mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Aspek kedua adalah program penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Aspek ketiga adalah penguatan internasionalisasi dan aspek keempat adalah penguatan organisasi tata kelola. Keempat tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini.

#### 1) Penguatan Pendidikan dan Perluasan Akses

- a. Tercapainya peringkat akreditasi program studi yang baik oleh Lembaga Akreditasi Nasional.

Capaian program pertama yang diukur dari hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dimana setiap prodi yang dimiliki oleh FH UNEJ menunjukkan penilaian umum yang baik sekali. Capaian program ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan FH UNEJ dalam rangka menjaga setiap kriteria yang menunjang status mutu suatu perguruan tinggi.<sup>2</sup>

**Tabel 1:**  
**Program Studi dan Peringkat Akreditasi**

JENJANG <sup>3</sup>	PROGRAM STUDI	PERINGKAT	DASAR HUKUM	BERLAKU SAMPAI
S-1	Ilmu Hukum	B	Keputusan BAN-PT No. 1669/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017	30/05/2022
S-2	Ilmu Hukum	B	2614/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017	01/08/2022
S-2	Kenotariatan	B	5013/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017	27/12/2022
S-3	Ilmu Hukum	B	3904/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019	15/10/2024

<sup>2</sup> [https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Lampiran-02-PerBAN-PT-3-2019-Kriteria-dan-Prosedur-IAPT-3\\_0.pdf](https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Lampiran-02-PerBAN-PT-3-2019-Kriteria-dan-Prosedur-IAPT-3_0.pdf)

<sup>3</sup> Database FH UNEJ (Diambil dari data dalam google drive penyusunan Renstra)

- b. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional dan kawasan ASEAN.

FH UNEJ secara berkesinambungan menyelenggarakan ragam kegiatan di luar maupun di dalam untuk menunjang proses pembelajaran sehingga meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan di tingkat nasional dan ASEAN. Program tersebut tercermin dari lulusan FH UNEJ yang tersebar di berbagai profesi hukum dalam tingkat nasional maupun internasional.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil survei dalam rangka pemberdayaan dan pelacakan alumni, diketahui bahwa masa tunggu alumni FH UNEJ untuk mendapatkan pekerjaan pertama (rentang waktu dari kelulusan sampai mendapatkan pekerjaan pertama) secara rata-rata adalah 6 bulan dengan angka presentase lulusan yang bekerja pada bidang sesuai dengan keahliannya sebesar 80%<sup>5</sup>.

- c. Meningkatnya budaya dan aktivitas ilmiah dosen dan mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Jember terkategori dalam pusat kajian dan kelompok riset. Terdapat 5 (lima) pusat kajian/biro pelayanan dan 17 (tujuh belas) kelompok riset. Melalui pusat kajian dan kelompok riset, penelitian dilakukan secara lebih terarah dan hasil penelitian diterbitkan dalam buku dan jurnal.

Publikasi menjadi salah satu pendorong kualitas hasil penelitian para dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain giat publikasi pada berbagai jurnal baik nasional dan internasional, para dosen juga mengelola jurnal. Hingga akhir 2020, Fakultas Hukum Universitas Jember memiliki 9 Jurnal yang salah satunya telah terakreditasi SINTA 2.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat: <http://fh.unej.ac.id/about/sambutan/>

<sup>5</sup> Lihat: Renstra FH UNEJ 2016-2020, hal. 7.

<sup>6</sup> Lihat: <http://fh.unej.ac.id/research/>

**Tabel 2:  
Pusat Kajian dan Jurnal<sup>7</sup>**

<b>Pusat Kajian/Biro Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)</li> <li>2. Pusat Kajian Hukum Perbankan (PUKATBANK)</li> <li>3. Pusat Kajian Hubungan Industrial (PUSAKAHATI)</li> <li>4. Pusat Kajian Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang</li> <li>5. Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH)</li> </ol>
<b>Kelompok Riset</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pluralism and Asian Legal Studies</li> <li>2. Regional Law Studies</li> <li>3. Investment Law</li> <li>4. Jurisprudence</li> <li>5. Development of Indonesian National Legal System</li> <li>6. Law Protection</li> <li>7. Konsitusionalisme dan Kewarganegaraan</li> <li>8. Politik Hukum Pidana</li> <li>9. Administrasi Pemerintahan</li> <li>10. Hukum dan Masyarakat</li> <li>11. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>12. Hukum Keluarga dan Bisnis</li> <li>13. Hukum Bioteknologi</li> <li>14. Bahasa Hukum</li> <li>15. Lingkaran Pembuktian Perkara Pidana</li> <li>16. Cakramangilingan</li> <li>17. HUNISYA</li> </ol>
<b>Jurnal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lentera Hukum</li> <li>2. Indonesian Journal of Law and Society</li> <li>3. Journal of Private and Economic Law</li> <li>4. Puskapsi Law Review</li> <li>5. Journal of Economic and Business Law Review</li> <li>6. Jurnal Ilmu Kenotariatan</li> <li>7. Jurnal Kajian dan Pembaruan Hukum</li> <li>8. Jurnal Kajian Konstitusi</li> <li>9. Jurnal Anti Korupsi</li> </ol>

## 2) Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Meningkatnya karya Tridharma baik dari dosen dan mahasiswa.

Para pengajar (dosen) FH UNEJ aktif mengadakan penelitian baik secara mandiri maupun dengan dukungan dana hibah yang tersedia baik oleh pendanaan internal maupun nasional. Skema hibah penelitian internal terpusat oleh Lembaga

<sup>7</sup> Lihat: Database FH UNEJ dan juga bisa dilihat dalam: <http://fh.unej.ac.id/research/>

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), antara lain:

1. Penelitian Dosen Pemula
2. Penelitian Kelompok Riset
3. Penelitian Pendukung IDB
4. Penelitian Pasca Doktor
5. Penelitian Percepatan Guru Besar
6. Penelitian Produktivitas Guru Besar
7. Penelitian Kerja Sama Internasional
8. Buku Teks
9. Reworking Skripsi/Tesis/Disertasi

Skema hibah nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, antara lain:

1. Penelitian Kompetitif Nasional
  - a. Penelitian Dasar
  - b. Penelitian Terapan
  - c. Penelitian Pengembangan
  - d. Penelitian Pascasarjana
2. Penelitian Desentralisasi
  - a. Penelitian Dasar Unggul Perguruan Tinggi
  - b. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
  - c. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi
3. Penelitian Penugasan
  - a. Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi
  - b. Kajian Kebijakan Strategis
  - c. *World Class Research*

Selain penelitian, skema hibah mencakup bidang pengabdian yang juga didukung melalui skema hibah internal, antara lain:

1. Pengabdian Pemula
2. Pengabdian Unggulan
3. Pengabdian Kemitraan

#### 4. Pengabdian Binaan

#### 5. Pengabdian Berbasis Penelitian

Para dosen FH UNEJ juga mengembangkan kemampuan aktualisasi menulis dan mengembangkan pemikiran mengenai hukum yang berkembang di masyarakat dengan jalan menulis jurnal, buku, dan beberapa bentuk publikasi lainnya. FH UNEJ juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Universitas Jember.

Mahasiswa yang melakukan KKN disebar di berbagai desa se-eks karesidenan Besuki dan membentuk pos daya yang menjadi wadah bagi mahasiswa membantu kegiatan serta kepentingan masyarakat di desa yang bersangkutan. Pada tataran dosen, juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan keilmuan yang dimiliki dengan melakukan pengabdian masyarakat, baik dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan ke berbagai kalangan masyarakat, serta pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma melalui Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH), keterlibatan sebagai staf ahli/narasumber ahli di berbagai instansi negara/pemerintahan guna membantu kebutuhan instansi yang bersangkutan akan informasi hukum dan sebagai ahli dalam penyelesaian perkara perdata, pidana, TUN serta di Mahkamah Konstitusi.

- b. Menguatnya budaya keramahan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat.

Melalui 5 (lima) pusat kajian/biro pelayanan dan 17 (tujuh belas) kelompok riset, FH UNEJ terus berupaya memperkuat budaya keramahan sosial dan sumbangsih pelayanan kepada masyarakat melalui karya-karya ilmiah yang diakui secara nasional. Juga, melalui BPBH, FH UNEJ berperan aktif dalam

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sekitar yang memiliki permasalahan hukum yang ditujukan dalam rangka implementasi gagasan pelayanan kepada masyarakat.

### **3) Penguatan Internasionalisasi**

#### **a. Meningkatnya Kerjasama internasional dalam kegiatan Tridharma.**

FH UNEJ terus berupaya untuk meningkatkan Kerjasama internasional dalam kegiatan Tridharma yaitu dengan menjalin kerja sama dengan instansi Pendidikan dan organisasi skala internasional yang bergerak di bidang hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan, dengan riwayat Kerjasama dengan instansi-instansi internasional sebagai berikut:

- Thammasat University, Thailand;
- Hans Seidel Foundation (HSF)
- Japan International Cooperation Agency (JICA)
- The German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)
- Durakij Pundit University, Thailand;
- Hanoi Law University, Vietnam;
- Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia;
- Passau University, Jerman;
- UNDP;
- Chemonic Ind USAid;
- Nagoya University;
- University of Malaya;
- Griffith University Australia, dan
- Queensland University of Technology (QUT) Australia.

#### **b. Metode kerjasama yang dilakukan FH UNEJ.**

Kerja sama yang dilakukan dengan kampus luar negeri ini dilakukan pada kerangka bidang akademik melalui 2 (dua) metode, yaitu:



1. *Summer School* dan/atau *Winter School*, bertukar mahasiswa antara mahasiswa FH UNEJ dengan Universitas sebagaimana tersebut di atas. Tuan rumah yang menyelenggarakan *Summer School* dan/atau *Winter School* bergilir diantara Universitas sebagaimana tersebut di atas;
  2. FH UNEJ mendatangkan beberapa pengajar (dosen) yang berkompeten di bidangnya; dan
  3. Program pengembangan Pendidikan akademik dan profesi dibidang hukum yang berkualitas, professional, dan berdaya saing dikawasan ASEAN.
  4. Pengiriman Dosen UNEJ mengikuti kegiatan akademik ke Luar Negeri ke institusi mitra
- c. Peningkatan manajemen kelembagaan berstandar internasional.

Dalam rangka peningkatan manajemen kelembagaan berstandar internasional, FH UNEJ memberangkatkan tenaga kependidikan ke Thammasat University di Thailand dan Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia dengan tujuan mempelajari manajemen yang dijalankan 2 (dua) universitas tersebut, dengan menyempatkan diri belajar manajemen administrasi dan sharing pengetahuan dengan pihak *German Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG)*.

Kerja sama dalam dan luar negeri ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas dan tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi serta tuntutan *stakeholder* eksternal, baik orang tua mahasiswa, instansi pemerintahan, instansi swasta, tuntutan pasar kerja, ataupun masyarakat secara umum. Selain itu, usaha menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dan organisasi dari luar negeri juga dimaksudkan sebagai upaya untuk merealisasikan Visi dan Misi FH UNEJ.

#### 4) Penguatan Organisasi Tata Kelola

- a. Terwujudnya organisasi dan tatakelola yang transparan dan akuntabel.

FH UNEJ terus mendorong tercapainya organisasi dan tatakelola yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi, FH UNEJ terus berupaya mengimplementasikan gagasan “FH UNEJ Dalam Angka”, dimana data-data terkait dengan organisasi tata kelola FH UNEJ dapat diakses secara mudah melalui *website* resmi FH UNEJ. Selain itu pada 2020 telah diluncurkan layanan Sistem Layanan Informasi Terpadu Fakultas Hukum (SILAT HUKUM) yang merupakan layanan online di bidang akademik atau non akademik bagi mahasiswa maupun dosen FH UNEJ.

- b. Sumber daya manusia dan mahasiswa

Pada tahun 2020, FH UNEJ memiliki 67 Dosen, terdiri dari Dosen PNS sebanyak: 57 orang dan Non PNS/kontrak sebanyak 10 orang. Komposisi pendidikan dosen yaitu dosen beerkualifikasi S3 sebanyak 24 orang dan dosen berkualifikasi S2 sebanyak 43 orang. Dari jabatannya, terdiri atas 4 guru besar, 17 lektor kepala, 8 lektor 28, 8 asisten ahli dan 10 tenaga pengajar.

Pada Tahun Akademik 2019/2020, Program Studi S1 memiliki 2337 mahasiswa aktif, Program Studi S2 Ilmu Hukum memeiliki 162 mahasiswa aktif, Program Studi S2 Magister Kenotariatan memiliki 147 mahasiswa aktif dan Program Studi S3 Ilmu Hukum memiliki 48 mahasiswa aktif.

#### 1.1.2 Tantangan 2021-2025

FH UNEJ mengidentifikasi hadirnya tantangan global yang semakin kuat, serta dunia yang semakin tanpa batas (*borderless*) dengan hadirnya teknologi informasi, komunikasi maupun transportasi. Hal ini berdampak pada pergeseran aspek ekonomi dari ekonomi berbasis sumber-saya alam (*resource-based economy*) menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based*

*economy*).<sup>8</sup> Hal ini akan berdampak pada pergerakan tenaga kerja berpendidikan dan sistem alih daya tenaga kerja (*outsourcing*) yang tidak terkecuali pada sektor profesi hukum. Kesiapan sumber daya manusia khususnya lulusan FH UNEJ yang memiliki inovasi, kreativitas, dan keterampilan lainnya yang menunjang ilmu hukum berbasis teknologi dan komunikasi sangat diperlukan.

Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan semakin fokus untuk mempersiapkan daya saing bangsa melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan memberikan otonomi kepada perguruan tinggi sebagai institusi nirlaba serta mendorong masyarakat berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan arah langkah pengembangan pendidikan tinggi dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024<sup>9</sup>.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini adalah pengimplementasian kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” (MBKM). Kebijakan tersebut mendorong penyesuaian 4 (empat) aspek penyelenggaraan perguruan tinggi yaitu Pembukaan “Program Studi Baru”, “Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi”, “Perguruan Tinggi Badan Hukum”, dan “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi”.<sup>10</sup> Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus dipersiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. “*Link and Match*” tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Berdasarkan kebijakan tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar

---

<sup>8</sup> Lihat: Rencana Strategis UNEJ 2020-2024, hal. 9.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Lihat: <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/02/kemendikbud-sosialisasikan-lima-permendikbud-sebagai-payung-hukum-kampus-merdeka>

mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan ini juga merupakan upaya menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada berubahnya sifat lapangan kerja menjadi lebih dinamis. Oleh karenanya, Perguruan Tinggi dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap metode pembelajaran agar lebih fleksibel, adaptif, serta kreatif.<sup>11</sup> Di dalam Renstra UNEJ Tahun 2020-2024, implementasi kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka dikategorikan sebagai kegiatan strategis dari salah satu Program Utama Universitas Jember untuk tahun 2020-2024, yaitu Peningkatan Kualitas dan Relevansi. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13532/UN25/EP/2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jember, penyelenggaraan Merdeka Belajar adalah dengan memberikan kegiatan Pendidikan 3 (tiga) semester di luar program studi yang mengacu pada SNPT dan KKNI. Pada tahapan implementasi awal, program ini dapat diikuti oleh mahasiswa semester 5 (lima), minimal Angkatan 2018 yang telah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) SKS<sup>12</sup>. Kebijakan ini juga telah disesuaikan dengan strategi pengembangan UNEJ 2020-2024, dengan sasaran “UNEJ Unggul dan Ternama di Era 4.0” pada tahun 2024.

Selain upaya menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0, masyarakat global tengah mengantisipasi hadirnya era *Society 5.0* yang bercirikan penyimpanan data tanpa batas negara (*borderless data*) dan tata kelola data di seluruh dunia (*worldwide data governance*) untuk mendorong pertumbuhan di masa depan.<sup>13</sup> Dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut, peranan perguruan tinggi sangatlah penting. *Society 5.0* dibuat sebagai solusi dari Revolusi 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia dan karakter manusia.

Pada era *Society 5.0* perlu dilakukan pengembangan nilai karakter, empati, dan toleransi seiring dengan perkembangan kompetensi untuk berfikir kritis, inovatif, dan kreatif. *Society 5.0* bertujuan untuk mengintegrasikan ruang

---

<sup>11</sup> Lihat: <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/kebijakan-kampus-merdeka-solusi-hadapi-tantangan-era-revolusi-industri-4-0/>

<sup>12</sup> Lihat: [Konsinyering Renstra FH UNEJ.pdf](#)

<sup>13</sup> Lihat: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/534519/di-era-industry-40-jepang-sudah-masuk-society-50>

maya dan ruang fisik dengan dilengkapi artificial intelegent sehingga tercapai kemudahan dalam segala hal. Dalam konteks persiapan sumber daya manusia yang salah satunya dilakukan oleh perguruan tinggi, terdapat 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang juga relevan untuk mengantisipasi era *Society 5.0*, yaitu (1) mampu memecahkan masalah yang bersifat kompleks; (2) berpikir kritis; (3) kreatif; (4) kemampuan manajemen manusia; (5) mampu berkoordinasi dengan orang lain; (6) kecerdasan emosional; (7) kemampuan menilai dan mengambil keputusan; (8) berorientasi mengedepankan pelayanan; (9) kemampuan negosiasi; (10) serta fleksibilitas kognitif.<sup>14</sup>

Berdasarkan *The Future Jobs Report 2020* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*, dampak dari Pandemi COVID-19 telah menghadirkan ketidakpastian terhadap pasar tenaga kerja dan juga ketidakpastian terhadap kehadiran lapangan pekerjaan baru di masa yang akan datang. *The Future Jobs Report 2020* menjelaskan disrupsi yang terjadi terhadap siklus ekonomi di 2020 (sehubungan dengan Pandemi COVID-19), dan prediksi atas teknologi, pekerjaan, serta skill yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Diketahui beberapa key findings, berdasarkan *The Future Jobs Report 2020* antara lain percepatan adopsi teknologi, digitalisasi proses kerja dan pembelajaran, angka pembukaan lapangan kerja yang melambat, serta angka ketimpangan yang memburuk khususnya terhadap pekerja upah rendah, perempuan, dan pekerja tanpa pengalaman.<sup>15</sup>

## 1.2 ANALISIS SWOT

Analisis SWOT berperan penting untuk mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dimiliki oleh FH UNEJ. Teknik ini berguna dalam proses pengambilan keputusan dan sekaligus alat evaluasi posisi strategis FH UNEJ. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang

---

<sup>14</sup> Lihat: <https://lidi5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/menghadapi-era-society-50-perguruan-tinggi-harus-ambil-peran>

<sup>15</sup> Lihat: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary>

menguntungkan dan merugikan terhadap tujuan yang telah disusun, berikut identifikasi keunggulan kompetitif FH UNEJ.

Analisis ini disusun berdasarkan kinerja FH UNEJ selama lima tahun terakhir terhadap program-program yang telah disusun dan diterapkan. Analisis tersebut mencakup aspek peningkatan kualitas lulusan, aspek peningkatan kualitas dosen dan aspek peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran.

### 1.2.1 Kualitas Lulusan

<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan FH UNEJ memiliki rata-rata IPK 3,3</li> <li>b. Mahasiswa FH UNEJ dibekali soft skill dalam pembelajaran dengan mengikuti berbagai kegiatan diluar perkuliahan</li> <li>c. Adanya Kerjasama FH UNEJ dengan Lembaga Pemerintahan/Organisasi Profesi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPN, OJK, Kementerian Hukum, BPJS, INI)</li> <li>d. Mahasiswa berprestasi tingkat regional dan nasional;</li> <li>e. Minat Mahasiswa dalam publikasi ilmiah;</li> <li>f. Meningkatnya perolehan HKI mahasiswa FH UNEJ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada <i>link and match</i> antara FH UNEJ dengan DUDI;</li> <li>b. Masih lamanya waktu tunggu lulusan dalam mendapat pekerjaan;</li> <li>c. Relevansi keahlian dengan pekerjaan yang diperoleh masih rendah;</li> <li>d. FH UNEJ belum secara intensif melakukan <i>tracer study</i> terhadap lulusan.</li> </ul>
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREAT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Animo mahasiswa yang mendaftar pada fakultas hukum unej terus meningkat;</li> <li>b. Adanya Program MBKM mendorong adanya <i>link and match</i> antara PT dengan DUDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tantangan dunia kerja yang semakin komplek;</li> <li>b. Pemenuhan tuntutan kompetensi lulusan yang kompetitif di pasar kerja, baik nasional maupun internasional.</li> </ul>

### 1.2.2 Kualitas Dosen

<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin bertambahnya daya dukung sumber daya manusia dosen dengan kualifikasi Doktor;</li> <li>b. Meningkatnya produktifitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketercukupan Guru Besar;</li> <li>b. Rasio ketercukupan Dosen dan Mahasiswa;</li> <li>c. Masih belum optimalkan perolehan</li> </ul>

<p>penelitian kompetitif dosen;</p> <p>c. Meningkatnya publikasi ilmiah;</p> <p>d. Meningkatnya perolehan HKI oleh dosen FH UNEJ</p> <p>e. Meningkatnya Kerjasama secara kelembagaan FH UNEJ dengan <i>stake holders</i> dalam dan luar negeri.</p>	<p>hibah pengabdian pada masyarakat di tingkat nasional dan Internasional;</p> <p>d. Kurangnya <i>capacity building</i> tingkat internasional;</p> <p>e. Masih adanya dosen yang belum mengikuti AA dan lulus Serdos.</p> <p>f. Dosen yang memiliki sertifikat keahlian.</p>
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREAT</b>
<p>a. Terdapat banyak hibah penelitian dan Kerjasama dengan mitra;</p> <p>b. Tawaran untuk mengikuti pendidikan S3 dari institusi dalam dan luar negeri;</p> <p>c. Kebijakan <i>zero growth</i> masih memberi peluang proses regenerasi dosen.</p> <p>d. Adanya dana KEMENDIKBUD-RISTEK, instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>a. Adanya kompetitor dari perguruan tinggi hukum lainnya, yang pada waktu bersamaan telah meningkatkan kemampuan para dosennya.</p> <p>b. Dinamika teknologi komputer yang cepat, menuntut kemahiran dosen dan tenaga pendukung dalam bidang tersebut guna kelancaran kegiatan akademik.</p> <p>c. Semakin ketatnya persyaratan dan seleksi pendidikan lanjutan S3 yang dibiayai oleh pemerintah dan penyandang dana luar negeri, terutama dibatasi usia 40 tahun.</p>

### 1.2.3 Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<p>a. Kurikulum telah disusun sesuai dengan KKNi dan SNPT melalui mekanisme yang sistematis, dan telah berlaku di Universitas;</p> <p>b. Kurikulum relevan dengan VMTS Prodi Ilmu Hukum UNEJ, didalamnya mencakup Profil Lulusan yang menjawab kebutuhan masa kini dan masa mendatang;</p> <p>c. Sebaran mata kuliah yang sifatnya rutin dan koheren setiap semester;</p> <p>d. Terdapat mata kuliah praktik guna membuka peranan mahasiswa untuk</p>	<p>a. Belum banyaknya buku ajar yang dihasilkan;</p> <p>b. Perlu peningkatan Audit Mutu Internal;</p> <p>c. Pelibatan mahasiswa atas penelitian dan PKM masih belum optimal;</p> <p>d. Minat mahasiswa asing untuk menempuh Pendidikan di FH UNEJ;</p> <p>e. Belum adanya dokumen SPM dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>

<p>ikut aktif dalam gerakan masyarakat guna pengembangan keterampilan, sikap dan nilai dasar atas keilmuannya;</p> <p>e. Adanya Silabus dan RPS yg tertuang CPL;</p> <p>f. Sistem pembelajaran secara daring maupun luring, dengan fasilitas yang disediakan SISTER UNEJ;</p> <p>g. Adanya aturan tentang suasana akademik;</p> <p>h. Praktisi mengajar di kampus;</p> <p>i. Semua layanan akademik berbasis IT (SILAT HUKUM).</p>	
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREAT</b>
<p>a. Standar pendidikan tinggi yang terarah dan memiliki kejelasan yang ditetapkan oleh pemerintah;</p> <p>b. Adanya MBKM;</p> <p>c. Akses internet yang cepat dan lancar;</p> <p>d. Memiliki banyak aplikasi yang dapat dipilih di SISTER menu MMP/E-learning;</p> <p>e. Banyaknya kebutuhan formasi penegak hukum di Institusi hukum Indonesia.</p> <p>f. Pengembangan kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum dan DUDI.</p>	<p>a. Semakin berkembangnya dan cepatnya dinamika hukum membutuhkan kurikulum yang adaptif;</p> <p>b. Dunia kerja dan profesi hukum yang semakin membutuhkan sarjana hukum yang menguasai keterampilan hukum;</p> <p>c. Persaingan antara fakultas hukum untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah atau swasta untuk mendukung aktivitas akademik dan suasana akademik;</p> <p>d. Adanya peraturan pemerintah yang begitu cepat berubah.</p>

### 1.3 POTENSI FH UNEJ

Berdasarkan hasil refleksi atas aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang didasarkan pada data Evaluasi Mutu Internal (EMI), FH UNEJ mengakomodasi seluruh aspek tersebut secara proporsional untuk memberikan gambaran objektif dan realistis posisi FH UNEJ selama lima tahun terakhir. Sebagai hasil akhir dari, Fakultas Hukum UNEJ melakukan pemetaan potensi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja.



Potensi merupakan seluruh kekuatan yang dimiliki FH UNEJ yang dapat menjadi landasan dan daya dukung bagi pembangunan FH UNEJ ke depan. Potensi dominan FH UNEJ baik dari aspek masukan, proses, maupun luarannya meliputi:

- (1) Sistem perencanaan pengembangan kelembagaan FH UNEJ didukung oleh APU, Renstra, dan rencana jangka pendek yang konsisten sehingga membuat FH UNEJ memiliki pola pengembangan kelembagaan yang sistematis;
- (2) Renstra FH UNEJ secara konsisten disesuaikan dengan visi dan misi yang telah dibuat dan disesuaikan juga dengan rencana kerja setiap tahun yang telah dicapai oleh FH UNEJ;
- (3) Pemantauan kinerja sub-bagian kelembagaan maupun program studi yang dimiliki secara regular terhadap ketercapaian Renstra;
- (4) Perencanaan dengan melibatkan sub-bagian maupun program studi pada FH UNEJ;
- (5) Status akreditasi institusi FH UNEJ peringkat B dari BAN-PT;
- (6) Tumbuhnya transparansi sistem pengelolaan internal FH UNEJ;
- (7) Semakin bertambahnya daya dukung sumber daya manusia dosen dengan kualifikasi Doktor;
- (8) Tumbuhnya produktifitas penelitian kompetitif dosen;
- (9) Tumbuhnya publikasi ilmiah;
- (10) Kecendrungan meningkatnya dari tahun ke tahun penghargaan yang diperoleh melalui sumber daya manusia baik dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan FH UNEJ;
- (11) Meningkatnya Kerjasama secara kelembagaan FH UNEJ dengan *stake holders* dalam dan luar negeri;
- (12) Tumbuhnya sistem akuntabilitas pengelolaan kelembagaan FH UNEJ;
- (13) Semakin tumbuhnya prestasi FH UNEJ baik dosen maupun mahasiswa di tingkat nasional dan terus mengupayakan dalam tingkat internasional;
- (14) Semakin meningkatnya kualitas *input* mahasiswa.

## BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS JEMBER

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, dinyatakan bahwa visi Universitas Jember adalah: “Unggul Dalam Pengembangan Sains, Teknologi dan Seni Berwawasan Lingkungan, Bisnis dan Pertanian Industrial”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Jember juga telah menetapkan 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;
2. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;
3. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi; dan
4. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UNEJ.

Visi dan Misi sebagaimana dimaksud, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam 4 (empat) Tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptative.
2. Menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontibusi bagi masyarakat.
3. Mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penempatan manajemen mutu yang akuntabel, efektif efisien berbasis teknologi informasi.

4. Mewujudkan Universitas Jember yang diakui secara Nasional dan Internasional

Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember yang dituangkan dalam Statuta universitas Jember juga telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Jember tahun 2020-2024 (Renbis Universitas Jember) yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renbis Universitas Jember adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Peringkat Akreditasi Institusi, program studi yang baik oleh Lembaga akreditasi nasional, asia tenggara, asia.
2. Tercapainya lulusan cendekia yang Pancasialis dan mampu bersaing di tingkat nasional dan asia tenggara.
3. Terbangunnya budaya kualitas dalam penelitian dan Publikasi nasional dan Internasional.
4. Terbangunnya Budaya keramahan sosial dalam mendesinasikan pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat.
5. Meningkatnya karya tridarma baik dosen maupun mahasiswa yang memiliki manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan.
6. Meningkatnya kerjasama internasional dan tridarma.
7. Tercapainya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

## **2.2 VISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Universitas Jember maka Fakultas Hukum Universitas Jember juga telah menyusun arah pengembangan Fakultas Hukum untuk periode 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2025 dalam dokumen Rencana Strategis Fakultas Hukum tahun 2021-2025. Arah pengembangan tersebut tentunya ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Pendidikan yang harus didukung oleh penguatan kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Jember. Oleh karena itu, mewujudkan visi-misi Universitas Jember, maka Visi Fakultas Hukum Universitas Jember adalah: “Mewujudkan Fakultas Hukum Yang Unggul Berlandaskan Ilmu, Amal, dan Integritas”. Sejalan dengan itu, pengertian kata

Ilmu, Amal dan Integritas terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Ilmu* : Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan.

*Amal* : perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Bahwa amal saleh adalah perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Orang berilmu memiliki tanggung jawab moral untuk mengamalkannya.

*Integritas* : Sifat kejujuran, membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Prinsip integritas adalah hal mutlak yang harus melekat dalam setiap kaum intelektual hukum.

### **2.3 MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, Misi Fakultas Hukum Universitas Jember adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas, profesional dan berwawasan kebangsaan

Misi-2 : Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan penulisan ilmiah yang berkualitas dan berkorelasi dengan kebutuhan

Misi-3 : Mengamalkan ilmu hukum melalui pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan

Misi-4 : Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengelolaan lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif

Misi-5 : Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga

## **2.4 TUJUAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Fakultas Hukum Universitas Jember tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang cendekia, kompetitif, adaptif dan berwawasan kebangsaan;
2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum;
4. Mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif; dan
5. Mewujudkan lembaga yang diakui secara Nasional dan Internasional.

## **2.5 SASARAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Fakultas Hukum Universitas Jember di tahun 2021-2025, terdapat sejumlah Sasaran Strategis yang telah diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di tiap-tiap program studi melalui kurikulum yang berkualitas dan mempunyai relevansi terhadap kebutuhan dan tuntutan *stakeholders* yang dapat mengarahkan kepada lulusan yang berkualitas.
2. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat menunjang Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang hasilnya mendapat rekognisi nasional dan internasional.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

5. Terselenggaranya berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat meningkatkan kualitas Dosen.
6. Meningkatnya keterlibatan praktisi untuk ikut mengajar di Kampus dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
7. Terselenggaranya berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap dosen, mahasiswa dan stakeholders.
8. Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi nasional maupun internasional yang terkait dengan bidang akademik maupun non akademik.
9. Terselenggaranya manajemen dan/atau tatakelola fakultas yang memenuhi kualifikasi Zona Integritas (ZI) – Wilayah bebas Korupsi (WBK).
10. Terselenggaranya manajemen dan/atau tata kelola fakultas yang bermutu berbasis teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
11. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan baik di tingkat nasional dengan lembaga seperti perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi nirlaba, lembaga riset nasional maupun dengan lembaga internasional seperti perguruan tinggi asing, organisasi nirlaba internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga riset internasional dalam rangka peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.
12. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan alumni dari beragam profesi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola fakultas yang bermutu, peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.
13. Meningkatnya raihan akreditasi Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

## **BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Jember serta mendukung pencapaian target pendidikan nasional maka dirumuskan arah kebijakan Fakultas Hukum Universitas Jember. Rencana strategis Fakultas Hukum Universitas Jember 2021-2025 mencakup 3 (tiga) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Fakultas Hukum dengan kerangka kinerja Universitas Jember serta disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU PTN). Ketiga arah kebijakan tersebut adalah: (1) Meningkatkan Kualitas Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) Meningkatkan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; dan (3) Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **3.1.1 Meningkatkan Kualitas Lulusan FH UNEJ**

Pada Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan “Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.” Salah satu poin penting dalam konsep Kampus Merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2020, hal. 8

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya dapat dilakukan di dalam Perguruan Tinggi dan di Luar Perguruan Tinggi. Pembelajaran di dalam Perguruan Tinggi akan membentuk mahasiswa memahami kerangka pikir penyelesaian masalah secara teoritis. Mahasiswa belajar untuk mengidentifikasi masalah, membedakan masalah inti dan masalah tambahan, menyusun kerangka pikir alternatif penyelesaian masalah, menyusun kelebihan dan kekurangan pilihan solusi serta membuat keputusan terbaik berdasarkan beberapa alternatif solusi. Secara umum, mahasiswa dituntut untuk bukan saja memahami, tetapi juga dapat memanfaatkan teori-teori sebagai pisau analisis.

Kegiatan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi merupakan kegiatan non-kampus seperti kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.<sup>17</sup> Setelah lulus, seorang sarjana sering gagap dalam menghadapi dunia kerja. Sebagaimana teori "*Das Sein – Das Sollen*," dunia kampus dan dunia kerja merupakan laboratorium kehidupan yang berbeda. Dunia kampus penuh dengan hal-hal yang sifatnya sangat ideal dan normatif (*Das Sollen*), sedangkan dunia kerja merupakan kenyataan yang bersifat pragmatis meskipun sering kali tidak ideal (*Das Sein*). Mahasiswa sejak dini perlu dibekali pemahaman tentang dunia kerja sehingga ketika menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang keilmuan sekaligus pemahaman tentang dunia kerja.

### **3.1.2 Meningkatkan Kualitas Dosen FH UNEJ**

Dalam paparan Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi<sup>18</sup> dinyatakan bahwa peningkatan pendanaan untuk pendidikan dilakukan dalam rangka menyasar tiga tujuan utama yaitu: i) menghasilkan lulusan yang

---

<sup>17</sup> Ibid, hal.8

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Merdeka Belajar Episode Keenam, Transformasi Dana Pemerintah Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 3 November 2020.



lebih mudah mendapat pekerjaan dan berpenghasilan layak; ii) dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri; serta iii) kurikulum lebih mengasah ketrampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Poin kedua merupakan salah satu kriteria penting untuk menilai kualitas dosen.

Di masa-masa yang akan datang, dosen lebih dituntut bukan hanya sekedar menjadi pengajar saja, tetapi juga menjadi praktisi sesuai mata kuliah yang diampu. Universitas harus mampu menyediakan lahan aktualisasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen dengan menempatkan dosen di industri di luar pendidikan. Dosen perlu mendapatkan pengalaman diluar kampus sehingga mampu menyampaikan materi kuliah secara teoritis dan didukung dengan contoh praktek keilmuan di luar kampus. Pengalaman dosen diluar kampus akan menciptakan sistem pembelajaran yang sifatnya teoritis sekaligus pragmatis. Hal ini akan mendorong mahasiswa untuk lebih mudah memahami korelasi antara dunia internal kampus dan dunia di luar kampus (dunia kerja). Selain itu, penempatan dosen di luar kampus pada industri kerja yang berbeda-beda akan memperkaya pengetahuan mahasiswa terkait ragam pekerjaan sesuai bidang ilmu yang dimiliki.

Kualitas dosen juga ditentukan dengan kualifikasi pendidikan dari masing-masing dosen. Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 (doktor) mempunyai kualitas keilmuan yang berbeda dengan dosen dengan kualifikasi pendidikan S2. Kampus harus mendorong semua dosen berpendidikan S3. Selain kualifikasi pendidikan S3, dosen juga didorong untuk mengikuti berbagai sertifikasi terkait bidang keilmuan yang dimiliki. Sertifikasi dapat menjadi salah satu parameter kompetensi dosen pada bidang ilmu tertentu yang spesifik dan menjadi nilai tambah baik bagi dosen itu sendiri maupun mahasiswa yang mendapat pembelajaran dari dosen tersebut.

Kualitas dosen juga dapat dilihat dari penerapan hasil riset/penelitian dosen baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam industri. Mendaftarkan karya dosen sebagai karya intelektual merupakan nilai tambah bagi dosen. Selain menambah portofolio karya, pendaftaran kekayaan intelektual juga dapat mencegah adanya plagiarisme karya intelektual.

### **3.1.3 Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ**

Industri 4.0 memberikan dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Segala sesuatu berubah secara cepat. Sistem pendidikan yang inovatif dan adaptif diperlukan untuk mengantisipasi perubahan sekaligus dilakukan dalam rangka memperbaiki proses pendidikan dan pembelajaran. Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas di Universitas Jember sudah tidak bisa lagi berdiri sendiri tanpa bekerja sama baik dengan Fakultas Lain maupun institusi lain.

Untuk menciptakan kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas, Fakultas Hukum harus bekerja sama dan membuat kemitraan program studi. Kemitraan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan dievaluasi secara terus menerus untuk perbaikan kurikulum. Kampus harus jeli dalam melihat perkembangan zaman sehingga kurikulum yang disusun dan pembelajaran yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang sifatnya konservatif, tapi lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Sebagai gambaran, dapat dicontohkan dalam masa pandemi Covid-19, semua hal dilakukan secara online. Pola hubungan hukum menjadi berubah. Tanda tangan digital, perjanjian online, transaksi elektronik dan lain-lain menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi sebagai bagian dari peran serta fakultas hukum di masyarakat khususnya dalam memberikan koridor kepastian hukum. Contoh lain misalnya dengan gencarnya pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2024, maka pembelajaran dan kurikulum terkait hukum infrastruktur juga perlu dikembangkan.

Salah satu cara meningkatkan mutu lulusan Fakultas Hukum adalah dengan memberikan pembelajaran berkualitas dalam kelas. Pembelajaran berkualitas adalah pembelajaran yang menyampaikan teori-teori secara normatif disertai contoh kasus praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan pengetahuan dosen terkait permasalahan hukum sangat diperlukan sehingga pembahasan tentang suatu materi dapat dilakukan secara mendalam. Keterlibatan mahasiswa secara aktif juga diperlukan bukan hanya untuk mengasah kemampuan mahasiswa berkomunikasi dan berdiskusi, tetapi juga

sebagai salah satu cara untuk menilai apakah mahasiswa telah memahami konsep dasar dari materi yang disampaikan.

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari akreditasi yang dimiliki baik oleh universitas maupun fakultas. Fakultas Hukum harus memacu diri untuk mendapatkan akreditasi internasional baik Fakultas Hukum secara umum maupun unit-unit khusus yang dikembangkan secara spesifik oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya.

### **3.2 STRATEGI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Fakultas Hukum Universitas Jember telah menetapkan strategi-strategi yang mengarah pada pencapaian tujuan dari arah kebijakan tersebut. Sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, strategi yang disusun juga dibagi menjadi 3 strategi, yaitu strategi: (1) Peningkatan Kualitas Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember; (2) Peningkatan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; dan (3) Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **3.2.1 Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan FH UNEJ**

Strategi meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember meliputi:

a. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar

program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT.

b. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi *Student Center Learning* (SCL) dan *IT Based Learning*

*Student Centered Learning* (SCL) merupakan metode pembelajaran yang memberdayakan mahasiswa menjadi pusat perhatian selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang bersifat kaku intruksi dari pendidik berubah menjadi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik menyesuaikan dengan kemampuannya dan berperilaku langsung dalam belajarnya. *IT Based Learning* dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan berupa situs web yang dapat diakses di mana saja. *IT Based Learning* memudahkan dosen dan mahasiswa untuk berkomunikasi melalui aplikasi tertentu dan memungkinkan belajar mengajar dilakukan meskipun tidak dilakukan tatap muka langsung.

c. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Program Studi

Pengembangan kapasitas berarti melakukan pengembangan dan peningkatan secara kuantitatif jumlah tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas belajar mengajar, serta fasilitas pendidikan lainnya. Sedangkan Pengembangan Kapabilitas dapat dimaknai sebagai pengembangan jurusan mengadopsi pembelajaran yang inovatif serta peningkatan materi pembelajaran *up to date*.

d. Percepatan Jumlah Program Studi Terakreditasi Unggul

Mendorong semua Prodi yang ada di Fakultas Hukum untuk mampu meraih peringkat Akreditasi Unggul serta mendorong semua Program Studi untuk menuju akreditasi internasional.

e. Peningkatan Kemampuan *Softskills* dan Kreativitas Mahasiswa Berorientasi Revolusi Industri 4.0

Memberikan pelajaran tambahan dan memberikan materi-materi yang bersifat pragmatis kekinian untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika hukum dalam masyarakat sehingga mahasiswa familiar dengan potensi keuntungan, permasalahan dan mitigasi Revolusi Industri 4.0.

- f. Penguatan Program Kreativitas dan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa  
Melakukan penguatan Program Kreativitas dan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa dengan memberikan insentif yang layak baik kepada mahasiswa maupun dosen pembimbing.
- g. Pengembangan Sumberdaya Bersama secara Nasional/Internasional: Pengakuan Kredit, *Sandwich*, dan Gelar Ganda  
Mendorong dilaksanakannya program kerjasama dengan Fakultas Hukum dari universitas yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional melalui pertukaran mahasiswa, program gelar ganda maupun program lain yang dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum.
- h. Program Penciptaan Karakter Unggul, Budaya Akademik Kolaboratif, dan Kompetitif di Lembaga Pendidikan  
Mendorong tradisi ilmiah yang bersifat kompetitif sekaligus kolaboratif. Mahasiswa bersaing secara sehat dengan mahasiswa lain secara fair, saling membantu dan sinergi dalam penyelesaian masalah dengan memberikan tugas/ujian yang sifatnya berkelompok untuk melatih kemampuan komunikasi serta menerima perbedaan pendapat dan cara mencari jalan keluar atas berbagai pendapat yang ada.
- i. Program Percepatan Studi Bagi Mahasiswa yang IPK  $\geq 3.5$   
Memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa berprestasi dengan IPK  $\geq 3.5$ . Hal ini dapat memacu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari waktu yang seharusnya serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa dengan IPK  $\geq 3.5$  untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- j. Penganugerahan dan Penghargaan Alumni Inspiratif  
Memberikan penghargaan kepada alumni yang inspiratif misalnya telah berkarya dalam bidang hukum maupun di luar hukum yang membawa nama baik bangsa dan negara baik di kancah nasional maupun internasional akan memacu mahasiswa lain untuk selalu berkarya setelah lulus dari Fakultas Hukum.

### 3.2.2 Strategi Peningkatan Kualitas Dosen FH UNEJ

Strategi meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember meliputi:

a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hibah Internal

Kampus mendorong serta memberikan kemudahan bagi dosen untuk memperoleh Hibah Internal sehingga dosen terpacu untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan mempunyai manfaat baik bagi pemerintah, industri maupun masyarakat.

b. Pengembangan Keris/*Center of Excellence* (CoE) sebagai tempat Magang Penelitian

Universitas menjadikan *Center of Excellence* (CoE) sebagai pusat penelitian lintas fakultas sehingga dihasilkan kualitas penelitian yang lebih komprehensif. Pendirian *Center of Excellence* (CoE) diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan kerjasama dosen Fakultas Hukum UNEJ dengan dosen-dosen dari fakultas lain. Pengembangan *Center of Excellence* baru yang diusulkan dari Fakultas Hukum UNEJ adalah pengembangan Pusat Studi Pancasila.

c. Hilirisasi Karya Penelitian

Mendorong Karya Penelitian yang mempunyai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*/TKT) tinggi. TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

d. Program Hibah Peningkatan Produktivitas Profesor

Kampus mendorong serta memberikan kemudahan bagi dosen untuk memperoleh Hibah Peningkatan Produktivitas Profesor sehingga dosen terpacu untuk melakukan kegiatan produktif sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan mempunyai manfaat baik bagi pemerintah, industri maupun masyarakat.

- e. Program Hibah Percepatan Profesor  
Kampus mendorong serta memberikan kemudahan bagi dosen untuk memperoleh Hibah Percepatan Profesor sehingga dihasilkan rasio jumlah Profesor yang tinggi.
- f. Program Insentif Peningkatan Publikasi  
Kampus menyediakan insentif peningkatan publikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah publikasi karya ilmiah dosen baik nasional maupun internasional.
- g. Program Insentif Perolehan HKI  
Kampus memfasilitasi pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi dosen berupa hak cipta atas karya ilmiah maupun hak paten atas penemuan ilmiah.
- h. Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Jurnal Ilmiah  
Kampus menyediakan rumah jurnal ilmiah dimana dosen dapat menerbitkan karya ilmiah untuk kepentingan kenaikan pangkat, memperoleh sertifikasi maupun sebagai sarana aktualisasi intelektual.

### **3.2.3 Strategi Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran FH UNEJ**

Strategi meningkatkan kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jember meliputi:

#### **a. Peningkatan Mutu Pendidikan, dengan cara:**

- Pengembangan SISTER untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar  
SISTER merupakan singkatan dari sistem informasi sumber daya terintegrasi. SISTER merupakan database yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terintegrasi dengan kampus sehingga semua informasi data, portofolio, kegiatan dosen dapat langsung diidentifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan Pengembangan SISTER, maka akan memudahkan dosen ketika akan mengumpulkan nilai untuk kenaikan pangkat atau jabatan.
- Standarisasi Ruang Kelas Berorientasi RI 4.0

Kampus akan menyediakan ruang belajar mengajar yang mendukung teknologi 4.0 dimana setiap kelas akan dilengkapi dengan fasilitas multimedia yang memudahkan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa baik melalui tatap muka maupun melalui media *online*.

- **Percepatan Akreditasi Program Studi Unggul dan Internasional**  
Kampus mendorong pemenuhan persyaratan Akreditasi Program Studi Unggul dan Internasional dengan mempersiapkan sumber daya manusia serta sarana prasarana pendukung yang menjadi prasyarat Program Studi Unggul dan Internasional.
- **Penentuan Pagu Mahasiswa Baru berbasis Akreditasi Program Studi**  
Penentuan Pagu Mahasiswa Baru berbasis Akreditasi Program Studi akan mendorong Program Studi untuk meningkatkan akreditasinya serta memposisikan mahasiswa untuk membayar sesuai dengan apa yang didapatkan.
- **Pengembangan Unit Bimbingan Konseling Untuk Mahasiswa Program Merdeka Belajar**  
Program Merdeka Belajar merupakan program baru sehingga perlu pemberian informasi secara detail kepada mahasiswa agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam melaksanakan program tersebut. Kampus akan menyediakan Bimbingan Konseling terkait prasyarat yang diperlukan seerta akan membantu mahasiswa untuk memenuhi persyaratan tersebut.
- **Klasterisasi Dosen Pembimbing kedalam 8 Jalur Kegiatan Pembelajaran di luar Kampus di setiap Prodi**
- **Revitalisasi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa dan Pertunjukan Seni Mahasiswa**  
Pemanfaatan Gedung Pusat Mahasiswa dan Pertunjukan Seni Mahasiswa sehingga menjadi pusat kegiatan yang positif dan produktif bagi mahasiswa dalam rangka mengembangkan potensi diri di luar pendidikan akademik.

#### **b. Penguatan Tata Kelola**

- **Pengembangan Unit Usaha**



- Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja
- Penyesuaian Remunerasi
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Akademik
- Peningkatan Akses dan Nilai Guna Aset-aset Universitas Jember
- Pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Fakultas Hukum (SILAT HUKUM) untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola
- Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Tenaga Kependidikan
- Evaluasi dan Kajian Regulasi Sesuai dengan Perkembangan, Kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya
- Pengembangan Sistem Reward Berbasis Akreditasi Program Studi
- Penataan Tata Ruang dan Lingkungan Kampus

### c. Penguatan Kerjasama

- Pengembangan Kerjasama Untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar  
Fakultas Hukum mengembangkan kerjasama baik dengan Fakultas lain di lingkungan Universitas Jember, Fakultas Hukum dari universitas di seluruh Indonesia maupun menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan industri. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan mahasiswa yang berminat untuk mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Pengembangan Kerjasama dengan Universitas yang masuk ranking 100 Terbaik dunia atau ranking QS 100 by subject Dunia atau lembaga-lembaga Dunia yang bereputasi dalam kerangka pengembangan dan peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran.
- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana untuk *Academic Visitor* atau *Visiting Fellow* dan juga para stakeholders.

## 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.3.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Fakultas Hukum pada dasarnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember

(Permenristekdikti Nomor 88/2017). Dalam Pasal 52 Permenristekdikti Nomor 88/2017 dijelaskan bahwa Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan fungsi Fakultas diatur dalam Pasal 53 Permenristekdikti Nomor 88/2017 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

### **3.3.2 Struktur Organisasi Kelembagaan**

Tugas dan fungsi Fakultas Hukum UNEJ pada dasarnya diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember (Permenristekdikti Nomor 88/2017). Pasal 54 Permenristekdikti Nomor 88 Tahun 2017 menyatakan bahwa Fakultas terdiri atas: (1) Dekan dan Wakil Dekan; (2) Senat Fakultas; (3) Bagian Tata Usaha/Subbagian Tata Usaha; (4) Jurusan atau Bagian; dan (5) Laboratorium atau Bengkel atau Studio. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Fakultas Hukum UNEJ, struktur organisasi kelembagaan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan Pasal 54 tersebut, namun terdapat sedikit perbedaan, utamanya dalam hal keberadaan program studi, mengingat pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNEJ hanya memiliki satu Program Studi (Mono Prodi). Struktur organisasi kelembagaan Fakultas Hukum UNEJ dapat dilihat dalam Gambar 2.

#### **1) Dekan dan Wakil Dekan**

Pasal 55 Permenristekdikti Nomor 88 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

- Fakultas dipimpin oleh Dekan;


- Dekan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Dekan;
- Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan

Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Hukum terdiri atas:

- Wakil Dekan Bidang Akademik;
- Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

**Gambar 1:  
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UNEJ**



## 2) Senat Fakultas

Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas Hukum.

### 3) Bagian Tata Usaha/ Pokja Tata Usaha

Bagian Tata Usaha merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Hukum. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan layanan administratif kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
- c. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
- g. pelaksanaan pengelolaan data Fakultas; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan Fakultas. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan

Fakultas. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

#### **4) Jurusan atau Bagian**

Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan. Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan/Bagian. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Jurusan/Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. Jurusan/Bagian terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, keberadaan Program Studi S1 Ilmu Hukum dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Fakultas Hukum UNEJ tidak berada di bawah Jurusan/Bagian. Hal ini mengingat pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNEJ hanya memiliki satu Program Studi (Mono Prodi) yang dijabat oleh Wakil Dekan I.


Kelompok jabatan fungsional dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian. Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5) Pusat Kajian, Biro Pelayanan dan Laboratorium

Pusat Kajian dan Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum UNEJ. Pusat dan Laboratorium dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepala Pusat dan Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan. Pusat Kajian dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum UNEJ.

**Gambar 2:**  
**Kerangka Kelembagaan Fakultas Hukum UNEJ**



## BAB IV: TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA

### 4.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN FH UNEJ

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum UNEJ Tahun 2021-2025 telah dirumuskan 5 (lima) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran. Keterkaitan sasaran dengan tujuan dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Tujuan 1:

Menghasilkan Lulusan Yang Cendekia, Kompetitif, Adaptif Dan Berwawasan Kebangsaan, dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di tiap-tiap program studi melalui kurikulum yang berkualitas dan mempunyai relevansi terhadap kebutuhan dan tuntutan *stakeholders* yang dapat mengarahkan kepada lulusan yang berkualitas;
- 2) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat menunjang Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global
- 3) Meningkatnya keterlibatan praktisi untuk ikut mengajar di Kampus dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

#### B. Tujuan 2:

Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat, dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran, sebagai berikut:

- 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang hasilnya mendapat rekognisi nasional dan internasional

- 5) Terselenggaranya berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat meningkatkan kualitas Dosen

**C. Tujuan 3:**

Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, dijabarkan menjadi 1 (satu) sasaran, sebagai berikut:

- 6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

**D. Tujuan 4:**

Mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif, dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- 7) Terselenggaranya berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap dosen, mahasiswa dan stakeholders.
- 8) Terselenggaranya manajemen dan/atau tata kelola fakultas yang bermutu berbasiskan teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Terselenggaranya manajemen dan/atau tatakelola fakultas yang memenuhi kualifikasi Zona Integritas (ZI) – Wilayah bebas Korupsi (WBK)

**E. Tujuan 5:**

Mewujudkan lembaga yang diakui secara Nasional dan Internasional, dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- 10) Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi nasional maupun internasional yang terkait dengan bidang akademik maupun non akademik
- 11) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan baik di tingkat nasional dengan lembaga seperti perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi nirlaba, lembaga riset nasional maupun dengan lembaga internasional seperti perguruan tinggi asing,



organisasi nirlaba internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga riset internasional dalam rangka peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.

- 12) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan alumni dari beragam profesi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola fakultas yang bermutu, peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan.
- 13) Meningkatnya raihan akreditasi Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **4.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA FH UNEJ**

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Beberapa indikator kinerja sasaran Fakultas hukum UNEJ 2021-2025, diadopsi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Meskipun tidak seluruh indikator kinerja FH UNEJ 2021-2025 diadopsi langsung dari seluruh IKU Perguruan Tinggi Negeri, namun secara garis besar prinsip-prinsipnya telah digunakan dalam indikator kinerja sasaran FH UNEJ 2021-2025. Hal ini mengingat IKU PTN sebagaimana dimaksud juga belum sepenuhnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja UNEJ 2021-2025. Secara detail, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang akan dicapai Fakultas Hukum Universitas Jember dalam kurun waktu 2021 - 2025 disajikan dalam Tabel 3 berikut ini (pada halaman selanjutnya).

**Tabel 3:  
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja FH UNEJ 2021-2025**

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
Menghasilkan lulusan yang cendekia, kompetitif, adaptif dan berwawasan kebangsaan	1.	Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di tiap-tiap program studi melalui kurikulum yang berkualitas dan mempunyai relevansi terhadap kebutuhan dan tuntutan <i>stakeholders</i> yang dapat mengarahkan kepada lulusan yang berkualitas	Prosentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta.	75	76	77	78	79
	2.	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat menunjang Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global	Prosentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case study) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bobot evaluasi.	98	100	100	100	100
			Prosentase mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus, atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.	30	35	40	45	50
			Prosentase Jumlah Mahasiswa yang ikut kegiatan penciptaan karakter unggul, budaya akademik kolaboratif, dan kompetitif di Lembaga Pendidikan	10	15	20	25	30
	3.	Meningkatnya keterlibatan praktisi untuk ikut mengajar di Kampus dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja	Jumlah Dosen yang berasal dari kalangan praktisi, profesional yang ikut mengajar di Kampus	20	25	30	35	40

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat	4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang hasilnya mendapat rekognisi nasional dan internasional	Jumlah Judul Penelitian Hibah yang didapatkan Dosen dengan mengikutsertakan Mahasiswa	12	14	17	20	25
		Jumlah keluaran penelitian yang melibatkan mahasiswa dan berhasil mendapat rekognisi nasional atau Internasional atau diterapkan masyarakat perjumlah dosen	3	5	7	10	15
		Jumlah Jurnal Ilmiah yang dikelola yang dapat dimanfaatkan publikasi oleh Dosen dan Mahasiswa	5	6	7	8	10
		Jumlah Penelitian/Publikasi Dosen dan Mahasiswa yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3	5	8	12	16
Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum	5. Terselenggaranya berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar kampus yang dapat meningkatkan kualitas Dosen	Prosentase Dosen Tetap Berkualifikasi akademik S3	25	26	27	28	29
		Prosentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi min 5 (lima) besar nasional.	14	16	18	20	22
Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum	6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan	Jumlah keluaran pengabdian yang melibatkan mahasiswa dan berhasil mendapat rekognisi nasional atau Internasional atau diterapkan masyarakat perjumlah dosen	10	11	12	13	15
Mewujudkan tata kelola	7. Terselenggaranya berbagai kegiatan yang	Prosentase Nilai kepuasan layanan	50	55	60	65	70

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif		dapat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap dosen, mahasiswa dan stakeholders	akademik/non akademik dari pengguna internal maupun eksternal					
	8.	Terselenggaranya manajemen dan/atau tata kelola fakultas yang bermutu berbasis teknologi informasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat	Prosentase Jumlah layanan akademik/non akademik yang diselenggarakan berbasis teknologi informasi	70	75	80	85	90
	9.	Terselenggaranya manajemen dan/atau tatakelola fakultas yang memenuhi kualifikasi Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi	Raihan ZI - WBK Fakultas Hukum Universitas Jember	0	1	1	1	1
Mewujudkan lembaga yang diakui secara Nasional dan Internasional	10.	Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi nasional maupun internasional yang terkait dengan bidang akademik maupun non akademik	Mahasiswa yang berhasil meraih prestasi min 5 besar nasional	5	10	15	20	25
	11.	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan baik di tingkat nasional dengan lembaga seperti perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi nirlaba, lembaga riset nasional maupun dengan lembaga internasional seperti perguruan tinggi asing, organisasi nirlaba internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga riset internasional dalam rangka peningkatan kualitas lulusan dan	Jumlah kerjasama dengan mitra nasional maupun internasional	10	20	30	40	50

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target				
		penyerapan lulusan						
	12.	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan alumni dari beragam profesi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola fakultas yang bermutu, peningkatan kualitas lulusan dan penyerapan lulusan	Jumlah alumni atau instansi yang dipimpin alumni yang menyerap lulusan FH UNEJ	10	15	20	25	30
	13.	Meningkatnya raihan akreditasi Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember	Raihan Akreditasi Unggul Program Studi (S1) Ilmu Hukum	0	1	1	1	1
Raihan Akreditasi Internasional Program Studi (S1) Ilmu Hukum			0	0	1	1	1	
Raihan Akreditasi Unggul Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum			0	0	1	1	1	
Raihan Akreditasi Unggul Program Studi Magister (S2) Kenotariatan			0	0	1	1	1	
Raihan Akreditasi Unggul Program Doktor (S3) Ilmu Hukum			0	0	1	1	1	

## BAB V: PENUTUP

Sampai dengan Tahun 2020, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) Tahun 2016-2020 merupakan dokumen yang menjadi acuan dan rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi bagi semua Program Studi di lingkungan FH UNEJ. Mengingat pentingnya dan kesinambungan perencanaan dalam pengembangan FH UNEJ, maka diperlukan adanya penyusunan dokumen Renstra FH UNEJ yang baru, yaitu Renstra FH UNEJ Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berkesinambungan dengan berbagai kebijakan dan program dalam Renstra FH UNEJ Tahun 2016-2020. Disamping itu, Renstra FH UNEJ Tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal dan eksternal, serta merujuk pada Renstra Universitas Jember Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan, strategi, dan kerangka kelembagaan serta indikator kinerja, target kinerja, dan program yang disusun dalam dokumen Renstra FH UNEJ Tahun 2021-2025 ini diharapkan dapat mewujudkan, baik Visi Misi fakultas maupun universitas. Operasionalisasi dari Renstra FH UNEJ 2021-2025 ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja (Renja) Tahunan FH UNEJ. Implementasi dari Renstra ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FH UNEJ, Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Universitas Jember. Oleh karena itu, implementasi dari Renstra FH UNEJ 2021-2025 ini akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja FH UNEJ yang dapat diakses oleh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal FH UNEJ.

# LAMPIRAN

## STRATEGI KEBIJAKAN ATAS DASAR SWOT

### I. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Lulusan

Faktor Ekst. Faktor Internal	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>STRENGTHS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong kerjasama dengan DIDU dan lembaga Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas lulusan;</li> <li>▪ Meningkatkan hard dan soft skill mahasiswa untuk mendukung daya saing lulusan dan percepatan penerimaan kerja lulusan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan melalui pembenahan sistem pembelajaran dan peningkatan soft skill mahasiswa.</li> <li>▪ Memperkuat kompetensi melalui pilihan program/kekhurusan Ilmu Hukum.</li> </ul>
<b>WEAKNESSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembenahan kurikulum;</li> <li>▪ Peningkatan soft skill mahasiswa;</li> <li>▪ Memperkuat sistem pemagangan untuk memperkuat keahlian praktik lulusan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;</li> <li>▪ Melakukan <i>tracing study</i> secara berkala;</li> </ul>

### II. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Dosen

Faktor Ekst. Faktor Internal	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>STRENGTHS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kualitas Dosen melalui penelitian dan pengabdian masyarakat melalui peningkatan kerjasama dan pendanaan dari luar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuka hibah kompetitif penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat;</li> <li>▪ Menyusun road map</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas penulisan jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional.</li> </ul>	penelitian dan pengabdian.
<b>WEAKNESSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan proporsional ketercukupan Guru Besar.</li> <li>▪ Mendorong peningkatan strata pendidikan S3 untuk Dosen yang masih S2.</li> <li>▪ Memberikan insentif kepada Dosen dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pendidikan dan pelatihan Dosen;</li> <li>▪ Kerjasama pengajaran antar perguruan tinggi (Dosen mengajar diluar);</li> <li>▪ Mendorong Dosen berkegiatan di luar kampus.</li> </ul>

### III. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Faktor Ekst. Faktor Internal	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>STRENGTHS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurikulum telah disusun sesuai dengan KKNi dan SNPT melalui mekanisme yang sistematis, dan telah berlaku di Universitas;</li> <li>b. Penguatan mata kuliah berbasis praktek.</li> <li>c. Updating silabus dan RPS dalam mengakomodasi pengembangan ilmu hukum;</li> <li>d. Penguatan sistem pembelajaran dan pelayanan kepada mahasiswa berbasis IT (SISTER dan SILAT HUKUM)</li> <li>e. Penguatan Praktisi mengajar di kampus;</li> <li>f. Memperkuat dan mengembangkan program MBKM melalui jaringan kerja sama antar PT, Instansi Pemerintah dan DUDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan kurikulum berbasis pada kebutuhan hukum masyarakat</li> <li>b. Memperkuat basis keunggulan Prodi melalui kurikulum pembelajaran</li> <li>c. Penguatan implementasi MBKM dalam memperkuat daya saing lulusan</li> </ul>



<b>WEAKNESSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun produktivitas materi dan instrument pembelajaran;</li> <li>b. Melakukan kegiatan promotive untuk mengundang minat mahasiswa asing</li> <li>c. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dengan dosen</li> <li>d. Menyusun dokumen SPM untuk menentukan standard minimal kualitas pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen;</li> <li>b. Membangun etos penelitian dan pengabdian dosen dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas keilmuan</li> <li>c. Modernisasi sarana dan prasana pembelajaran</li> <li>d. Memperkuat dan menumbuhkan pusat-pusat kajian dalam rangka meningkatkan kompetensi unggul.</li> </ul>
-------------------	---	---